



**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI ACEH**



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam rangka mewujudkan good governance. Sedangkan secara internal LAKIN merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Untuk mengukur kinerja organisasi dan individu, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh telah menyepakati kontrak kinerja tahun 2025 dan dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Balanced Scorecards (BSC) beserta besarnya target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Akhir kata, dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan kegiatan kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan dan kepada publik.

Banda Aceh, 26 Januari 2026
Kepala Kanwil DJBC Aceh

Ditandatangani secara elektronik
Bier Budy Kismulyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2025 disusun dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2025 maka sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJBC Aceh atas tugas yang diamanahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 jo. PMK Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah berperan sebagai unit Pembina satuan kerja di lingkungannya sekaligus menjadi representasi Kementerian Keuangan di wilayah. Kantor Wilayah DJBC saat ini membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yang terdiri dari KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan KPPBC TMP C Langsa serta 1 (satu) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tipe B Lhokseumawe yang baru bergabung pada bulan Desember tahun 2025. Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Aceh berperan aktif dalam proses pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan asistensi yang optimal kepada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh. Salah satu wujud keseriusan proses pembinaan Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah tingkat keberhasilan Kantor Wilayah beserta seluruh Kantor Pelayanan dalam memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di mana 4 (empat) diantaranya telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Aceh menanamkan semangat pelaksanaan tugas yang tercermin dalam Visi Kanwil DJBC Aceh yaitu “Menjadi Kantor Wilayah Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi, Industri, dan Ekspor Aceh” serta Misi Kantor Wilayah DJBC Aceh yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perdagangan, Industri, dan Ekspor Aceh serta Aktif dan Kontributif dalam Pengawasan”.

Untuk menimbulkan semangat kebersamaan dengan tetap menghargai kearifan lokal yang ada, Kantor Wilayah DJBC Aceh juga menyematkan Motto yang berbunyi “INDATU PEU WASILAH” yang berarti Menginisiasi, Mendampingi dengan Tulus serta Pelaksanaan Upaya Pengawasan Intensif Tanpa Lelah.

Seiring dengan program reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJBC Aceh telah mengimplementasikan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) yang merupakan turunan (cascading) dari level Unit Eselon I kepada level Eselon II. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian ditetapkan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 10 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keselarasan kontrak kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2025

KODE	Sasaran Strategis	Kode	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas assistensi UMKM berorientasi ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan
		5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai

SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan Edukasi
SS-7	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang efektif	7a-N	Persentase efektivitas patroli laut
		7b-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
SS-8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Persentase efektivitas manajemen Organisasi
		9b-N	Persentase peningkatan kompetensi Pegawai
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran

Secara garis besar dapat disampaikan capaian Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2025 terhadap target IKU sebagaimana pada Tabel 1 di atas adalah sebesar 118,96 %. Gambaran mengenai capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2025 akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya pada Laporan ini.

Dalam proses pencapaian target yang diberikan, tantangan dan hambatan merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Aceh dapat memitigasi kendala dan tantangan tersebut melalui serangkaian strategi yang dilakukan.

A. Kendala-kendala yang dihadapi

Selama Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC) Aceh masih menemukan kendala-kendala dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan *minus growth* pegawai yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola kepegawaian. Kebijakan tersebut menyebabkan terbatasnya penambahan pegawai baru, sehingga terjadi kesenjangan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan ketersediaan SDM yang ada. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya beban kerja serta menuntut optimalisasi peran dan kompetensi pegawai yang tersedia agar kinerja organisasi tetap terjaga.
2. Terkait Penyerapan Anggaran
 - a. Pemblokiran anggaran pada awal tahun telah mengganggu rencana penyerapan anggaran dan penarikan dana;
 - b. Pembukaan blokir belanja modal dan penambahan anggaran bidang Penindakan dan Penyidikan mempengaruhi rencana penyerapan anggaran;
 - c. Pergantian Pengelola Keuangan (PPK, PPSPM dan Operator SAKTI) dikarenakan adanya Keputusan Pindah Pegawai dan lain-lain sehingga diperlukan beberapa penyesuaian terhadap perubahan tersebut;
 - d. Kesulitan dalam merealisasikan Capaian Output sesuai target Triwulan karena keterlambatan penyelesaian program kerja dari masing-masing bidang.
3. Terkait UMKM Berorientasi Ekspor
 - a. Kendala biaya yang timbul dalam pengurusan ijin edar BPOM, yang mana saat ini BPOM tidak lagi memberikan subsidi untuk UMKM dengan resiko usaha menengah tinggi ke atas;
 - b. Kesulitan modal untuk proses pembuatan laboratorium uji dan pengadaan alat dalam rangka persyaratan pengurusan SNI produk bubuk;
 - c. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan proses produksi olahan kakao dan persyaratan terkait dengan produk untuk tujuan diversifikasi produk;
 - d. Biaya pembelian unit *cold storage* baru untuk penyimpanan dan instalasinya sangat mahal, menjadi penghalang yang signifikan bagi banyak UMKM dengan modal yang terbatas;
 - e. Ketersediaan bahan baku yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti bahan baku produk hasil laut;

- f. Pembiayaan modal dan investasi untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM seperti pengadaan sejumlah mesin untuk peningkatan kapasitas produksi;
- g. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, *branding*, dan skema transaksi di luar negeri;
- h. Masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui kota Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai;
- i. Perlunya asistensi bersama pihak bank terkait skema pembayaran yang menyediakan skema *letter of credit* dalam rangka memperbesar volume ekspor;
- j. Tingginya biaya pengiriman sehingga hasil produksi sulit bersaing;
- k. Para pengusaha UMKM banyak yang belum memiliki pangsa pasar atau buyer di luar negeri;
- l. Draft pelabuhan malahayati yang masih terlalu dangkal, yang menyebabkan kapal kapal besar tidak dapat memuat barang nya dengan maksimal, yang menimbulkan efek berkelanjutan terkait harga barang;
- m. Belum tersedianya transportasi pengiriman langsung ke negara tujuan sehingga pengiriman barang harus transit terlebih dahulu di bandar udara soekarno-hatta;
- n. Beberapa mesin produksi yang digunakan masih dioperasikan secara manual sehingga menghambat proses produksi apabila dalam jumlah besar;
- o. Terganggunya akses menuju lokasi usaha. Banyak jalan, jembatan, dan jalur transportasi mengalami kerusakan akibat banjir, longsor, atau gempa, sehingga menyulitkan pelaku UMKM untuk menjangkau tempat usahanya maupun melakukan distribusi barang.

4. Terkait Penerimaan

Secara umum capaian penerimaan Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 561.653.856.000 dengan indeks capaian 119,57% dari target yang ditetapkan pada KEP Penerimaan terbaru KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025 yaitu sebesar Rp 469.738.800.000. Adapun rincian Penerimaan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bea Masuk	:	Rp 458,781,088,000
Cukai	:	Rp 12,213,354,000
Bea Keluar	:	Rp 90,659,414,000

Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh selama Tahun 2025 masih didominasi oleh kegiatan impor PT. Pertamina Patra Niaga atas produk PROPANA, BUTANA sebesar Rp 455,540,049,000 dari total keseluruhan penerimaan Bea Masuk selama Tahun 2025 sebesar Rp 458,781,088,000 yang mengalami kenaikan sebesar 61,55% dari tahun sebelumnya. Namun, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidental, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun
 - b. Berlakunya Perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.
 - c. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.
 - d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
 - e. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
 - f. PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.
5. Terkait Pengawasan yaitu:
- a. Dengan wilayah pengawasan yang sangat luas, SDM pada Kanwil DJBC Aceh terbatas baik dari segi kuantitas maupun kapasitas masing-masing pegawainya;
 - b. Wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh yang merupakan daerah pesisir pantai dan memiliki alur sungai yang panjang, berliku dan bercabang;
 - c. Sarana Operasi kapal patroli masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perlunya perlengkapan keselamatan yang harus segera dilengkapi;
 - d. Modus penyelundupan baik impor maupun ekspor yang terus berubah mengikuti pola pengawasan DJBC;
 - e. Modus penyelundupan NPP dengan teknologi yang lebih maju;
 - f. Keadaan kapal patroli yang diturunkan di wilayah perairan Aceh yang tidak 100% dalam kondisi baik .

B. Strategi atau Langkah – Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ditempuh melalui berbagai langkah strategis, antara lain pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pula kebijakan rolling dan mutasi pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Optimalisasi SDM juga diperkuat melalui penerapan collaborative tasking dengan membentuk tim-tim kerja serta penugasan lintas bidang, sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
 - a. Melakukan penyerapan dana dari anggaran yang tidak diblokir semaksimal mungkin agar sesuai dengan target penyerapan dan rencana penarikan dana (RPD)
 - b. Mendorong transfer knowledge dari pengelola Keuangan yang lama kepada penggantinya;
 - c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai pembukaan blokir anggaran dan penambahan dana dan mendorong bidang-bidang yang yang mendapat tambahan dana untuk menyesuaikan program kerjanya sehingga anggaran dapat terserap.;
 - d. Koordinasi dengan masing-masing bidang untuk mempercepat pelaksanaan program kerja dan memonitor pengisian realisasi capaian output agar setiap bidang segera mengisi capaian output atas program kerja yang telah dilaksanakan.
3. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan UMKM Berorientasi Ekspor yaitu :
 - a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Diskop UKM Banda Aceh, Diskop UKM Aceh Besar, Disdagkop Pidie, Disdagkop Pidie Jaya, DPMPTSP;
 - c. Berkolaborasi dengan Badan Karantina terkait PTK Online, INSW terkait SSM, dan Dinas Perdagangan berkaitan dengan E-SKA;
 - d. Melakukan sosialisasi, asistensi, kurasi, monitoring dan evaluasi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;

- e. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
 - f. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, *branding*, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar;
 - g. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang optimalisasi potensi lokal berakses global.
4. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kemungkinannya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.
 5. Upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemanasan dan plastik
 - b. Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (*Joint Program*)
 - c. Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
 6. Strategi dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
 - a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. Melakukan pemetaan terhadap jalur sungai yang diperkirakan menjadi landing spot penyelundupan barang ilegal;
 - d. Utilisasi dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal, sarana prasarana yang dimaksud meliputi : Drone, Peralatan Digital Forensik dan juga alat Identifikasi Narkotika berupa Rigaku Handheld detector.
 - e. Melakukan optimalisasi pengawasan dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi;

- f. Memperkuat pengawasan di jalur keluar-masuk barang seperti Bandar Udara dan juga pelabuhan / tangkahan kapal laut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
A. Kendala-kendala yang dihadapi.....	4
B. Strategi atau Langkah – Langkah Antisipatif.....	7
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	13
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
C. Peran Strategis Organisasi	15
D. Sumber Daya Organisasi.....	17
E. Sistematika Pelaporan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Penetapan Kinerja.....	22
B. Pengukuran Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024.....	35
C. Realisasi Anggaran	121
D. Capaian Kinerja Lainnya	122
PENUTUP	126
LAMPIRAN.....	131



PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Peran Strategis Organisasi
- Sumber Daya Organisasi
- Sistematika Pelaporan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kantor Wilayah DJBC Aceh merupakan unit kerja eselon II

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga perlu menyusun laporan kinerja tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Aceh;
3. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.
4. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
8. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
9. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

10. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
11. Pengekoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
12. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kanwil DJBC Aceh;
13. Pengekoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
14. Pelaksanaan administrasi Kanwil DJBC di Aceh.

C. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tugas diantaranya mengumpulkan penerimaan negara (*collecting revenue*) berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya merupakan salah satu sumber dana dalam APBN yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai target penerimaan sebesar Rp 300,2 T atau 99,56% dari target Rp 301,6 T, Capaian tersebut naik 0.02% (yoy). Penerimaan DJBC terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Kanwil DJBC Aceh sebagai salah satu kantor vertikal DJBC melakukan pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Provinsi Aceh. Pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh dilaksanakan oleh 5 (lima) KPPBC dan 1 (satu) PSOBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tipe B Lhokseumawe yang baru bergabung pada bulan Desember tahun 2025 dengan total realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mencapai Rp 561.653.856.000. Walaupun penerimaan negara tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah Aceh dalam APBN.

Selain itu peran strategis Kanwil DJBC Aceh juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, diantaranya adalah peran sebagai instansi pelindung masyarakat (*community protector*) dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, narkoba,

psikotropika dan prekursor (NPP) ataupun barang yang dapat mengancam ketertiban kehidupan sosial. Secara nyata peran tersebut dapat terlihat dari komitmen bea cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba, pemasukan barang bekas, dan barang larangan lainnya ke dalam wilayah Aceh.

Peran strategis Kanwil DJBC Aceh berikutnya adalah sebagai instansi yang ikut menunjang kelancaran arus barang dan perdagangan internasional di wilayah Aceh melalui proses pelayanan kegiatan kepabeanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja KPPBC di wilayah kerja Aceh. Kegiatan impor dan ekspor yang ada telah secara nyata ikut meningkatkan perdagangan lokal dan regional yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah Aceh.

Kanwil DJBC Aceh juga memiliki peran strategis sebagai instansi pendukung kegiatan industri di wilayah Aceh, terutama melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pengembangan industri daerah. Kebijakan mengenai Kawasan Bebas Sabang juga merupakan wujud dari komitmen DJBC dalam mendukung pengembangan industri di wilayah Sabang dan sekitarnya melalui fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk dan PDRI lainnya. Terdapat beberapa Pusat Logistik Berikat (PLB) di lingkungan Kanwil DJBC Aceh antara lain:

1. PT Perta Arun Gas;
2. PT Aceh Makmur Bersama;
3. PT Agro Murni;
4. PT Nabati Oil Indonesia.

Selain itu, ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang didalamnya terdapat pengusaha penerima fasilitas KEK yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda. Selain Subyek penerima fasilitas di atas, terdapat wilayah FTZ/KBPB di Sabang yang pelaksanaannya diawasi oleh KPPBC TMP C Sabang. Namun demikian sampai saat ini program fasilitasi industri belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan dunia usaha di Aceh, seperti misalnya Pembebasan Migas, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan KITE. Untuk itu diharapkan di kemudian hari penyebaran informasi tentang fasilitas kepabeanan tersebut kepada para pengguna jasa, masyarakat, serta instansi terkait di pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan sehingga peran strategis ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

D. Sumber Daya Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh meliputi wilayah Provinsi Aceh yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai dan 1 (satu) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B.

1. Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Kanwil DJBC Aceh tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Gender

SATKER	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH
KANWIL ACEH	47	11	58
KPPBC SABANG	20	3	23
KPPBC BANDA ACEH	42	4	46
KPPBC MEULABOH	25	4	29
KPPBC LHOKSEUMAWE	35	5	40
KPPBC LANGSA	32	9	41
PSO TIPE B LHOKSEUMAWE	88	2	90

Tabel 3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SATKER	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SMA	DI	DIII	D4/S1	S2	S3	
KANWIL ACEH	1	11	11	20	15	-	58
KPPBC SABANG	3	5	2	10	3	-	23
KPPBC BANDA ACEH	4	3	10	23	6	-	46
KPPBC MEULABOH	5	5	6	9	4	-	29
KPPBC LHOKSEUMAWE	3	4	9	19	5	-	40
KPPBC LANGSA	2	10	9	15	5	-	41
PSO TIPE B LHOKSEUMAWE	41	14	18	12	5	-	90

Tabel 4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

SATKER	GOLONGAN JABATAN					JUMLAH
	ESE LON II	ESELON III	ESELON IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
KANWIL ACEH	1	5	17	1	34	58
KPPBC SABANG		1	3	1	18	23
KPPBC BANDA ACEH		1	5	13	27	46

KPPBC MEULABOH		1	4	4	20	29
KPPBC LHOKSEUMAWE		1	5	7	27	40
KPPBC LANGSA		1	4	5	31	41
PSO TIPE B LHOKSEUM AWE		1	4	1	84	90

Gambar 1 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh



E. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025
 - c. Realisasi Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-lampiran:
 - a. Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2025
 - b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025
 - c. Dokumen pendukung lain yang diperlukan



PERENCANAAN KINERJA

- Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja


A. Penetapan Kinerja

1. Peta Strategis Organisasi Tahun 2025

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2025 Kanwil DJBC Aceh disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kanwil DJBC Aceh diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kanwil DJBC Aceh dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2025.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh adalah sebagaimana gambar berikut dibawah ini:

Gambar 2 Peta Strategi



2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU Tahun 2025

Dalam Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh Tahun 2025 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 14 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU Kanwil DJBC Aceh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Deskripsi IKU Tahun 2025

Kode	Nama IKU	Deskripsi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	<p>UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.</p>
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	<p>Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).</p> <p>Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai,</p>

		serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU 2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal 3. Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.
SS-5	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	

5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	<p>Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan integritas dan kelembagaan; 2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan; 3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan 4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi. <p>Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.</p>
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.
SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/

		workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPU BC.
SS-7	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	
7a-N	Persentase efektivitas patroli laut	<p>IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan di laut yang efektif dan efisien, yang diukur dari 4 komponen yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Patroli Laut; 2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut; 3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam Rangka Pengamanan; 4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting
7b-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan; 2. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik; 3. Operasi adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun informasi dari sumber lain;

		Kegiatan patroli dan operasi yang dimaksud dalam IKU ini tidak termasuk kegiatan patroli dan/atau operasi laut.
SS-8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.
8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi: 1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat; 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas; 3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti; 4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; 5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	
9a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

		<p>1. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.</p> <p>2. Efektivitas implementasi manajemen risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.</p>
9b-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	<p>Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.</p> <p>Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.</p>
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	
10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran,

		<p>Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.</p> <p>Nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; • 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
--	--	--

B. Pengukuran Kinerja

Secara keseluruhan realisasi IKU Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 Capaian IKU Kanwil Aceh

Kode	Deskripsi	2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82,5%	94.57%	114,63
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	100%	119,57%	119,5
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	94.41%	116,56
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			

4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	3,73	120
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	98,76%	120
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,1 (Skala 4)	3,94	120
SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	100	120
SS-7	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	86%	105,98%	120
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	75%	103,21%	120
SS-8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif			
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	120
8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			

9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	96,93%	118
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	103,8%	120
SS-10	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
10a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100%	120	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				118,96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dua Puluh Enam Desember 2021 Ulee Lhessa menjadi saksi sejarah runtuhnya Gedung Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh, menyaksikan Keramik Ka'bah di dinding Ruang Imam Al-Fahri Kantor.

Juga menjadi saksi gugurnya para Syuhada Bea dan Cukai yang luhur dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas mengamankan penerimaan negara. Peringatan yang membuat sangat dalam dan sulit dilupakan dari hati kami semua. O'ya kami selaku mesyertal Rekan-Rekan Para Syuhada Bea dan Cukai

Beserta Puluhan Keluarga.

Bemoga Allah SWT Menerima seluruh amal Ibadah Para Syuhada Bea dan Cukai atas Pengabdian pada Bangsa dan Negara.

Banda Aceh, 26 Desember 2021
Diresmikan Oleh
Kepala Kantor Wilayah DJBC

SAFUAN
NIP. 1960003 1981

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Narasi Evaluasi Anggaran dan Analisa IKU Tahun 2025
- Realisasi Anggaran
- Capaian Kinerja Lainnya

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2025 sesuai dengan konsep balance scorecard (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-Two dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu – Two Kanwil DJBC Aceh Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Aceh Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi Sesuai dengan NKO Kanwil DJBC Aceh T.A. 2025

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Polarisasi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82,5%	94,57%	Maximize
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	100%	119,57%	Maximize
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	94,41%	Maximize
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	3,73	Maximize
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			

5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	98,76%	Maximize
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,1 (Skala 4)	3,94	Maximize
SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	100	Maximize
SS-7	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	86%	105,98%	Maximize
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	75%	103,21%	Maximize
SS-8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif			
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	Maximize
8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	Maximize
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	96,93%	Maximize

9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	103,8%	Maximize
SS-10	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
10a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100%	120	Maximize
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				118,96

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025

1. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri secara mandiri (ekspor mandiri).

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah:

- a. Kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri melalui pihak ketiga (ekspor melalui pihak ketiga).
- b. Kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor (penjualan dalam rantai pasok ekspor).

Efektivitas dari rangkaian kegiatan pemantauan asistensi yang diukur dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) sebagaimana komponen berikut :

a. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

b. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Tabel 8 Poin Bentuk Tindak Lanjut

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

c. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut

Tabel 9 Poin Bentuk Hasil Tindak Lanjut (Ekspor)

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Penjualan dalam rantai pasok ekspor perdana d. Kontinuitas penjualan dalam rantai pasok ekspor.	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas ekspor mandiri c. Peningkatan ekspor melalui pihak ketiga	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor Langsung b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

d. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Sepanjang tahun 2025 Kanwil DJBC Aceh bersama dengan 6 (enam) Satuan Kerja dibawahnya telah melaksanakan kegiatan asistensi kepada pelaku UMKM sebanyak 22 (dua puluh dua) kali asistensi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82,5% dan realisasi yang dicapai sebesar 96,41%. Walau demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor yaitu sebagai berikut :

- a. Kendala biaya yang timbul dalam pengurusan ijin edar BPOM, yang mana saat ini BPOM tidak lagi memberikan subsidi untuk UMKM dengan resiko usaha menengah tinggi ke atas;
- b. Kesulitan modal untuk proses pembuatan laboratorium uji dan pengadaan alat dalam rangka persyaratan pengurusan SNI produk bubuk;
- c. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan proses produksi olahan kakao dan persyaratan terkait dengan produk untuk tujuan diversifikasi produk;

- d. Biaya pembelian unit cold storage baru untuk penyimpanan dan instalasinya sangat mahal, menjadi penghalang yang signifikan bagi banyak UMKM dengan modal yang terbatas;
- e. Ketersediaan bahan baku yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti bahan baku produk hasil laut;
- f. Pembiayaan modal dan investasi untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM seperti pengadaan sejumlah mesin untuk peningkatan kapasitas produksi;
- g. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, branding, dan skema transaksi di luar negeri;
- h. Masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui kota Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai;
- i. Perlunya asistensi bersama pihak bank terkait skema pembayaran yang menyediakan skema letter of credit dalam rangka memperbesar volume ekspor;
- j. Tingginya biaya pengiriman sehingga hasil produksi sulit bersaing;
- k. Para pengusaha UMKM banyak yang belum memiliki pangsa pasar atau buyer di luar negeri;
- l. Draft pelabuhan malahayati yang masih terlalu dangkal, yang menyebabkan kapal kapal besar tidak dapat memuat barang nya dengan maksimal, yang menimbulkan efek berkelanjutan terkait harga barang;
- m. Belum tersedianya transportasi pengiriman langsung ke negara tujuan sehingga pengiriman barang harus transit terlebih dahulu di bandar udara soekarno-hatta;
- n. Beberapa mesin produksi yang digunakan masih dioperasikan secara manual sehingga menghambat proses produksi apabila dalam jumlah besar;
- o. Terganggunya akses menuju lokasi usaha. Banyak jalan, jembatan, dan jalur transportasi mengalami kerusakan akibat banjir, longsor, atau gempa, sehingga menyulitkan pelaku UMKM untuk menjangkau tempat usahanya maupun melakukan distribusi barang.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi Ekspor adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap

melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;

- b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Diskop UKM Banda Aceh, Diskop UKM Aceh Besar, Disdagkop Pidie, Disdagkop Pidie Jaya, DPMPTSP;
- c. Berkolaborasi dengan Badan Karantina terkait PTK Online, INSW terkait SSM, dan Dinas Perdagangan berkaitan dengan E-SKA;
- d. Melakukan sosialisasi, asistensi, kurasi, monitoring dan evaluasi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
- e. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
- f. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, *branding*, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar;
- g. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang optimalisasi potensi lokal berakses global.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:

- a. Menyusun Struktur Tim Agen Fasilitas Kepabeanan yang melibatkan seluruh perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan juga masing-masing satuan kerja sehingga kegiatan pengumpulan data, klasterisasi dan pembinaan teknis kepada para pengusaha UMKM berjalan dengan optimal;
- b. Melakukan maintenance, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ekspor yang sudah berjalan sehingga realisasi ekspor dapat dijalankan dengan stabil ataupun ditingkatkan;
- c. Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dan Jakarta dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh;
- d. Melakukan pengenalan skema Free Trade Agreement untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam memperluas pasar produknya;

- e. Melakukan kegiatan sosialisasi pembiayaan terkait tentang modal usaha yang bebas riba;
- f. Kembali Melakukan kegiatan Kurasi dan Business Matching untuk membuka peluang (pangsa) pasar agar dapat memasarkan produk secara luas berskala internasional;
- g. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan proses produksi dan persyaratan teknis ekspor barang olahan kakao ke luar negeri;
- h. Perlunya asistensi bersama pihak bank terkait skema pembayaran yang menyediakan skema letter of credit dalam rangka memperbesar volume ekspor;
- i. Perlu dilakukan pelatihan tentang proses pemasaran, branding, dan skema transaksi di luar negeri.

Sepanjang 2025 telah dilaksanakan beberapa kali ekspor yang dilakukan oleh UMKM sebagai berikut :

Tabel 10 Tabel Ekspor UMKM 2025

UMKM	Komoditas	Keterangan
Coklat Sabang	Produk Coklat	UMKM Coklat Sabang telah berhasil mengirimkan sampel Produknya pada bulan september tahun 2025 dengan nomor (CN: CN EE173428875ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 2,96 USD
Keumamah Cutkak	Produk Olahan Ikan	UMKM Keumamah Cutkak telah berhasil mengirimkan sampel Produknya pada bulan september tahun 2025 dengan nomor (CN: EE173428875ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 2,96 USD
Sentra Halia	Dodol	UMKM Sentra Halia telah berhasil mengirimkan sampel Produknya pada bulan september tahun 2025 dengan nomor (CN: EE173428875ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 2,96 USD
Kricos	Keripik Coklat Sabang	UMKM Keripik Coklat Sabang telah berhasil mengirimkan sampel Produknya pada bulan september tahun 2025 dengan nomor (CN: EE173428875ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 2,96 USD


Iceh Agro Indonesia	Kopi	<p>Telah melakukan ekspor melalui pelabuhan udara Soekarno Hatta (KPU Tipe C Soekarno Hatta) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang Tahun 2025 Komodoti: Kopi Pangsa Pasar: Qatar Realisasi ekspor: 2 frekuensi Tonase total: 325 kg Devisa: USD 8.645</p>
Cahaya Mas Global Kopi	Kopi dan Teh Siap Konsumsi	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui pelabuhan udara Soekarno Hatta (KPU Tipe C Soekarno Hatta) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang Tahun 2025 Komodoti: Kopi Pangsa Pasar: China Realisasi ekspor: 4 frekuensi Tonase total: 407,3 kg Devisa: USD 7.110</p>
Ardi Jaya Group	Tanaman	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui pelabuhan udara Soekarno Hatta (KPU Tipe C Soekarno Hatta) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang Tahun 2025 Komodoti: Tanaman (Aglaonema Seedling) Pangsa Pasar: Jepang Realisasi ekspor: 2 frekuensi Tonase total: 20 kg Devisa: USD 1.410</p>
Natuna Malacca Ocean	Produk Hasil Laut	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui pelabuhan udara Soekarno Hatta (KPU Tipe C Soekarno Hatta) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang Tahun 2025 Komodoti: Produk hasil laut Pangsa Pasar: Malaysia dan Jepang</p>

		<p>Realisasi ekspor: 2 frekuensi Tonase total: 307 kg Devisa: USD 3.408</p>
Bungong Jeumpa Iskandariah	Kopi	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui Pelabuhan Udara Bandar Iskandar Muda (KPPBC TMP C Banda Aceh) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang tahun 2025 Komodoti: Kopi Arabika Pangsa Pasar: Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Khazakstan Realisasi ekspor: 17 frekuensi Tonase total: 7650 kg Devisa: USD 37.750</p>
Baruna Niaga Dhifa	Kopi dan Olahan Daun Kelor	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui Pelabuhan Udara Bandar Iskandar Muda (KPPBC TMP C Banda Aceh) dan pelabuhan udara Soekarno Hatta (KPU Tipe C Soekarno Hatta) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang tahun 2025 Komodoti: Kopi Arabika dan tanaman hias Pangsa Pasar: Jepang dan Rusia Realisasi ekspor: 18 frekuensi Tonase total: 138 kg Devisa: USD 5.049</p>
Raja Bahari Maheera	Produk Hasil Laut	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui Pelabuhan Udara Bandar Iskandar Muda (KPPBC TMP C Banda Aceh) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang tahun 2025 Komodoti: Produk laut Pangsa Pasar: Singapura dan Malaysia Realisasi ekspor: 3 frekuensi Tonase total: 240 kg Devisa: USD 4.748</p>

Aceh Socolatte	Produk Coklat	<p>Telah melakukan ekspor secara rutin melalui Pelabuhan Udara Bandar Iskandar Muda (KPPBC TMP C Banda Aceh) dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang tahun 2025 Komodoti: Produk coklat Pangsa Pasar: Jepang Realisasi ekspor: 2 frekuensi Tonase total: 324 kg Devisa: USD 7.893</p>
CV. Arang Kayu	Arang Kayu	<p>UMKM CV. Arang Kayu telah berhasil mengirimkan sampel Produknya pada bulan Desember tahun 2025 dengan nomor (CN: EE224756485ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 11 USD</p>
Nyunthi	Olahan Sambal Sunti	<p>UMKM Nyunthi telah berhasil mengirimkan sampel produknya pada bulan November tahun 2025 dengan nomor (CN: EE220157590ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 2,96 USD</p>
UD. Belacan Aceh Awaina	Terasi	<p>UMKM UD. Belacan Aceh Awaina telah berhasil mengirimkan sampel produknya pada bulan September tahun 2025 dengan nomor (CN: CN EE186810028ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 11 USD</p>
Sanghyang Ayu	Kopi	<p>Telah melakukan ekspor melalui KPPBC TMP B Belawan dengan data sebagai berikut:</p> <p>Sepanjang tahun 2025 Komodoti: <i>Bags Coffe Beans</i> Pangsa Pasar: Mesir Realisasi ekspor: 1 frekuensi Tonase total: 4890 kg Devisa : USD 8.410,80</p>

Berikut juga disampaikan grafik capaian atas target dan realisasi pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor 2025 :

Grafik 1 Pelaksanaan Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor 2025



2. Presentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai


Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Pada tahun 2025, capaian penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh TA 2025 adalah sebesar Rp 561.653.856.000 dengan indeks capaian sebesar 119,57% dari target yang ditetapkan pada KEP Penerimaan terbaru sesuai KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025 yaitu sebesar Rp 469.738.800.000. Adapun, rincian realisasi penerimaan dapat dilihat dalam table dibawah ini

Tabel 11 Target dan Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh (Dalam Rupiah)


KPPBC	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Sabang	5,000,000	0,00	30,250,000	605%
Banda Aceh	8,996,858,000	1,92	10,256,570,000	114
Meulaboh	14,593,000	0,00	245,968,000	1685,52
Lhokseumawe	460,539,045,000	98,04	550,197,957,000	119,47
Langsa	183,304,000	0,04	923,111,000	503,60
Total	469,738,800,000	100	561,653,856,000	119,57

Grafik 2 Kontribusi Realisasi 2025




Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh selama Tahun 2025 sangat naik secara signifikan apabila dibandingkan dari Tahun 2023 s/d 2025, dikarenakan pada Tahun 2025 kegiatan impor oleh PT. Pertamina Patra Niaga atas produk PROPANA, BUTANA sebesar Rp 455,540,049,000 dari total keseluruhan penerimaan Bea Masuk selama Tahun 2025 sebesar Rp 458,781,088,000 yang dapat dilihat dari grafik sebagaimana berikut:


Grafik 3 Penerimaan Bea Masuk Kantor Wilayah DJBC Aceh 2018 s.d 2025



Grafik 4 Penerimaan Bea Masuk Kantor Wilayah DJBC Aceh 2023 s.d 2025 (YOY)




Grafik 5 Kinerja Bea Keluar Tiap Bulan Periode 2023 s.d 2025 (YOY)



Penerimaan Bea Keluar pada Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2025 terjadi kenaikan yang signifikan apabila dibandingkan dari Tahun 2023 s/d 2025, dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat kegiatan ekspor Crude Palm Oil didominasi oleh PT Agro Murni yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Lhokseumawe dengan bea keluar sebesar Rp81,054,021,000 dari keseluruhan bea keluar Rp90,659,414,000. Grafik penerimaan Bea Keluar pada Kanwil DJBC Aceh dapat dilihat sebagaimana berikut:

Grafik 6 Total Kinerja Cukai Tiap Bulan Periode 2023 s.d 2025 (YOY)



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh mencatatkan performa yang luar biasa pada sektor penerimaan cukai. Terjadi kenaikan penerimaan jika melihat data historis periode 2023 hingga 2025. Hingga pertengahan 2025, tercatat

sebanyak 12 perusahaan rokok telah beroperasi secara penuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap setoran cukai ke kas negara pada Wilayah Aceh. Penerimaan Cukai pada Tahun 2025 mencapai Rp 12,213,354,000 dari Target APBN sebesar Rp 10,029,685,000 dengan indeks capaian sebesar 121,77%.

Pada Tahun 2021 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 1,365,964,000 didominasi oleh impor dari produk Animal Food, Thai Tea, Aglaonema Plants, dan Greentea Mix.

Pada Tahun 2022 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 15,185,924,995 didominasi oleh impor dari produk Tools, Animal Food, Asphalt, Propana, dan Butana

Pada Tahun 2023 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 102,628,748,000 dan telah dikurang dari nilai restitusi di KPPBC TMP C Langsa sebesar Rp 964,098,000. Adapun penerimaan dari sektor Bea Masuk didominasi oleh impor dari produk Propana, Butana, Bulog, dan Bitumen.

Penerimaan pada Tahun 2024 didominasi dari kegiatan importasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang berada dibawah pengawasan KPPBC TMP C Lhokseumawe. Adapun hasil dari impor tersebut ialah, produk Propana dan Butana dengan nilai Bea Masuk sebesar Rp 281,983,319,196. Penerimaan Bea Masuk lainnya juga di dominasi atas importasi BULOG yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Banda Aceh dan Lhokseumawe dengan nilai Bea Masuk sebesar Rp 34,471,080,000.

Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh selama Tahun 2025 masih didominasi oleh kegiatan impor PT. Pertamina Patra Niaga atas produk PROPANA, BUTANA sebesar Rp 455,540,049,000 dari total keseluruhan penerimaan Bea Masuk selama Tahun 2025 sebesar Rp 458,781,088,000 yang mengalami kenaikan sebesar 61,55% dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidental, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun;
- b. Berlakunya Perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok;

- c. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok;
- d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
- e. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
- f. PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.

3. **Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai**

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang - Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri dan menjaga kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).

Capaian kinerja pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif adalah sebesar 115,13% yang diukur dari IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai (3a-CP) yang terdiri dari Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU dan Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

- a. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Ultimum Remedium adalah asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penyidikan tindak pidana di bidang cukai dapat dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagai bentuk penegakan keadilan dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*).

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Keputusan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara adalah keputusan penetapan penghentian penyidikan tindak pidana cukai untuk kepentingan penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kejaksaan RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Setiap SPDP yang diperhitungkan dalam IKU ini diberikan poin pada tahapan proses penyidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12 Poin SPDP Penyidikan

No	Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (<i>Ultimum Remedium</i>)	
	Uraian Tahapan	Poin	Uraian Tahapan	Poin
1	Penetapan Tersangka	0	Penetapan Tersangka	0
2	Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU (Tahap I)	0	Surat Permintaan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara ke Kejaksaan	0
3	Pemenuhan P-19*	5	Pemenuhan Kelengkapan*	5
4	P-21	0	Keputusan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dari Kejaksaan	0

*) Apabila setelah Tahap I diperoleh P-21 tanpa ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19) maka poin penyelesaian yang diperoleh adalah 90, begitu juga penyelesaian perkara dengan membayar sanksi administrasi berupa denda (*Ultimum Remedium*).

Setiap poin penyelesaian dikalikan dengan koefisien jenis perkara/nilai denda administrasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Poin Koefisien SPDP IKU Penyidikan

No	Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (<i>Ultimum Remedium</i>)	
	Jenis Perkara	Koefisien	Nilai Denda Administrasi	Koefisien
1	Tindak Pidana Asal (TPA)	1	< Rp 1 Milyar	1
2	TPA Kriteria Khusus (TPAk)	1,1	Rp 1 Milyar s.d. 5 Milyar	1,1
3	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	1,5	> Rp 5 Milyar	1,5

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah SPDP *outstanding* tahun sebelumnya **ditambah** jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan **November** tahun berjalan, **dikurangi**:

- a) SPDP yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP yang diterbitkan pada bulan **Desember** tahun berjalan namun tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya);
- e) SPDP penyidikan TPPU atau penyidikan TPA dan TPPU dalam satu berkas yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya); dan
- f) SPDP penyidikan tindak pidana di bidang cukai yang diajukan permintaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara ke Kejaksaan RI mulai bulan **Juli** pada tahun berjalan namun keputusan persetujuan/penolakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dari Kejaksaan RI **belum terbit** pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya).

Khusus perhitungan capaian IKU pada Q1 tahun berjalan, terhadap SPDP *outstanding* tahun sebelumnya poin penyelesaiannya dikalikan 50%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Poin SPDP Outstanding

No	Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (<i>Ultimum Remedium</i>)	
	Uraian Tahapan	Poin	Uraian Tahapan	Poin
1	Penetapan Tersangka	0	Penetapan Tersangka	0
2	Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU (Tahap I)	5	Surat Permintaan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara ke Kejaksaan	5
3	Pemenuhan P-19*	7,5	Pemenuhan Kelengkapan*	7,5
4	P-21	5	Keputusan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dari Kejaksaan	5

Untuk Q2 s.d. Q4, terhadap SPDP tersebut diberikan poin penyelesaian secara **normal** (tanpa dikalikan 50%).

Suatu SPDP dapat dikategorikan sebagai **penyidikan kriteria khusus (TPAk)** apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Menjadi perhatian publik (berskala nasional) dalam hal ini dimuat di media cetak dan/atau media elektronik skala nasional;
- Adanya upaya perlawanan hukum (pra-peradilan, somasi, dan/atau sengketa hukum lainnya);
- Adanya intervensi dan/atau resistensi oknum APH lain, tokoh politik/agama/adat; dan
- Proses penyelesaian penyidikan mendapat perlawanan yang dapat membahayakan nyawa Penyidik.

Selain kriteria di atas, termasuk dalam hal **penindakan kriteria khusus** yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Selanjutnya formula IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU dirumuskan sebagai berikut.

$$\sum \frac{\text{Poin Penyelesaian SPDP} \times \text{Koefisien}}{\text{SPDP}} \times \%$$

Pada IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU, Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat target sebesar

75% dan Berkas SPDP yang terbit sebanyak 10 (Sepuluh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 9 (Sembilan) berkas sehingga capaiannya 85 %.

Tabel 15 Berkas SPDP 2025

No LK	SPTP		SPDP		Status Proses
	No	Tgl	No	Tgl	
LK-01/KBC.010502/PPNSI/2025	SPTP-02/KBC.0105/PPNSI/2025	09 Januari 2025	PDP-02/KBC.0105/PPNSI/2025	13 Januari 2025	P21
LK-01/KBC.010502/PPNSI/2025	SPTP-02/KBC.0105/PPNSI/2025	09 Januari 2025	PDP-03/KBC.0105/PPNSI/2025	13 Januari 2025	P21
LK-02/KBC.010502/PPNSI/2025	SPTP-04/KBC.0105/PPNSI/2025	03 Februari 2025	PDP-04/KBC.0105/PPNSI/2025	03 Februari 2025	P21
LK-02/KBC.010502/PPNSI/2025	SPTP-04/KBC.0105/PPNSI/2025	03 Februari 2025	PDP-05/KBC.0105/PPNSI/2025	03 Februari 2025	P21
LK-03/KBC.010502/PPNSI/2025	SPTP-06/KBC.0105/PPNSI/2025	18 Juni 2025	PDP-06/KBC.0105/PPNSI/2025	19 Juni 2025	P21
LK-01/WBC.01/2025	SPTP-02/WBC.01/PPNSI/2025	14 Februari 2025	PDP-01/WBC.01/PPNSI/2025	14 Februari 2025	P21
LK-01/WBC.01/2025	SPTP-02/WBC.01/PPNSI/2025	14 Februari 2025	PDP-02/WBC.01/PPNSI/2025	14 Februari 2025	P21
LK-01/WBC.01/2025	SPTP-02A/WBC.01/PPNSI/2025	02 Juni 2025	PDP-02A/WBC.01/PPNSI/2025	02 Juni 2025	TAP TSK
LK-01/KKBC.0104/PPNSI/2025	SPTP - 03/KBC.0104/PPNSI/2025	11 Oktober 2025	PDP-02/KBC.0104/PPNSI/2025	11 Oktober 2025	P21
LK-02/KKBC.0104/PPNSI/2025	SPTP - 04/KBC.0104/PPNSI/2025	11 Oktober 2025	PDP-03/KBC.0104/PPNSI/2025	11 Oktober 2025	P21

b. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran BKC ilegal dilakukan dengan pendekatan pasar dengan menggunakan instrument operasi pasar. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka sosialisasi, publikasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Atas rencana pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal tersebut, masing-masing eselon II membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2025, IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada formula IKU-nya dibagi menjadi 4 (empat) komponen yaitu :

- a. Komponen I (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal 15%)
 - 1) Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
 - 2) Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.
- b. Komponen II (Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal 30%)
 - 1) Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.
 - 2) Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
 - 4) Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.
 - 5) Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.
- c. Komponen III (Pembobotan BHP 20%)
 - 1) Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

- 2) Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 3) Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%.
- d. Komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan 35%).
- 1) Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.
 - 2) Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 17 Score Jenis Tindak Lanjut

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	- Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi - Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
6	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
7	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.7	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi

9	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
11	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
12	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
13	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
14	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
15	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
16	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

- 3) Komponen tindak lanjut penindakan dihitung berdasarkan skor jenis tindak lanjut pada saat periode pelaporan.
- 4) Maksimal capaian tindak lanjut sebesar 42%
- 5) Dalam hal dilakukan penindakan bersama yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satker, maka:
 - o Pelaksanaan dan efektivitas pengawasan BKC HT Ilegal dapat diklaim/dihitung oleh seluruh satker yang terlibat dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT);

- Apabila menghasilkan tindak lanjut, maka komponen tindak lanjut hanya dapat diklaim oleh satker penerbit berkas penindakan (SBP, BA Penegahan, BA Pemeriksaan, BA Penyevelan, dll).

Sehingga formula IKU dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 35\%$$

Sehingga Kinerja Pengawasan BKC HT Ilegal pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 18 Kinerja Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2025

Realisasi Akhir Tahun	Komponen I Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (15%)		Komponen II Efektivitas Pelaksanaan (30%)		Komponen III Pembobotan BHP (20%)		Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (35%)		Persentase Keberhasilan
	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Target Indeks	Capaian Indeks	Jumlah BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	
	123	183	183	182,85	3.50	3.50	758	776.50	
120%		99,92%		100%		102,44%			

Pada Tahun 2025, IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal meraih capaian 103,83%, dengan rincian sebagai berikut:

- Komponen I : Kanwil DJBC Aceh mendapatkan target sebanyak 123 dengan realisasi sampai akhir tahun 183 kali pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal;
- Komponen II: Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yang menghasilkan LPT sebanyak 183 kali dengan score LPT 182,85;
- Komponen III : Target Pembobotan Barang Hasil Penindakan pada Kanwil DJBC Aceh adalah indeks 3.5, dengan realisasi pembobotan BHP mencapai indeks 3.5. Data clustering satker sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19 Cluster Satker BKC HT Ilegal 2025

INDEKS	KATEGORI SATKER TAHUN 2025				
	Cluster A Kurang dari 500.000 btg per tahun	Cluster B 500.001 s.d. 2.000.000	Cluster C 2.000.001 s.d. 5.000.000	Cluster D 5.000.001 s.d. 15.000.000	Cluster E di atas 15.000.000 btg
Indeks 1	0 s.d. 5.895	0 s.d. 594.088	0 s.d. 2.543.031	0 s.d. 6.103.386	0 s.d. 12.737.770
Indeks 2	5.896 s.d. 57.952	594.089 s.d. 815.748	2.543.032 s.d. 3.018.547	6.103.387 s.d. 7.473.496	12.737.771 s.d. 19.955.170
Indeks 3	57.953 s.d. 224.937	815.749 s.d. 1.395.474	3.018.548 s.d. 4.262.203	7.473.497 s.d. 11.056.863	19.955.171 s.d. 38.831.448
Indeks 4	224.938 s.d. 323.164	1.395.475 s.d. 1.736.489	4.262.204 s.d. 4.993.765	11.056.864 s.d. 13.164.725	38.831.449 s.d. 49.935.141
Indeks 5	di atas 323.164	di atas 1.736.489	di atas 4.993.765	di atas 13.164.725	di atas 49.935.141

Di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, Cluster A meliputi yaitu KPPBC TMP C Sabang dan KPPBC TMP C Banda Aceh, Cluster B yaitu KPPBC TMP C

Lhokseumawe dan KPPBC TMP C Meulaboh, dan Cluster C yaitu Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa.


- d. Komponen IV: Jumlah BA Tegah sebanyak 758 dengan skoring tindak lanjut 776,50.

Terkait pengawasan BKC HT Ilegal tahun 2025, Kanwil DJBC Aceh dan Satuan Kerja di lingkungan Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan kegiatan Operasi Pasar, Gempur Rokok Ilegal, dan patroli baik patroli darat ataupun laut. Kegiatan tersebut telah menghasilkan barang hasil penindakan sebagaimana terinci dalam grafik berikut:

Tabel 20 Jumlah Batang BHP Rokok Ilegal

No	SATKER	2023	2024	2025
1	Kanwil DJBC Aceh	10,528,040	10,275,120	3,171,050
2	KPPBC TMP C Sabang	12,750	16,720	50,740
3	KPPBC TMP C Banda Aceh	183,232	522,942	515,514
4	KPPBC TMP C Lhokseumawe	820,688	2,385,337	4,215,978
5	KPPBC TMP C Meulaboh	311,791	517,101	621,698
6	KPPBC TMP C Langsa	2,416,123	8,259,469	6,137,398
Total		14,272,624	21,959,078	14,712,378

Grafik 7 Data Tangkapan BKC HT Ilegal



Tabel 21 Perkiraan Nilai BHP Rokok Ilegal

SATKER	PERKIRAAN NILAI BARANG	KERUGIAN NEGARA
Kanwil	Rp 4,964,692,900.00	Rp 2,518,826,440.00
Sabang	Rp 126,596,300.00	Rp 46,184,520.00
Banda Aceh	Rp 1,227,749,780.00	Rp 859,355,400.00
Lhokseumawe	Rp 5,273,437,500.00	Rp 5,575,557,120.00
Meulaboh	Rp 328,242,220.00	Rp 460,949,024.00
Langsa	Rp 11,269,063,530.00	Rp 7,538,182,922.00
Total	Rp 23,189,782,230.00	Rp 16,999,055,426.00

4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Pada tahun 2025, realisasi IKU Survey Kepuasan Pengguna Jasa pada Kanwil DJBC Aceh adalah 3,73 dari target 3,1 dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 22 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2025

Periode Survei	Nilai
Triwulan I	3,711
Triwulan II	3,746
Triwulan III	3,730
Triwulan IV	3,746
Rata – rata	3.733

Survei kepuasan pengguna jasa dilaksanakan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 4 Periode yaitu triwulan I (Januari s.d Maret), Triwulan II (April s.d. Juni), Triwulan III (Juli s.d. September), Triwulan IV (Oktober s.d. Desember) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2025 Kanwil DJBC Aceh diikuti oleh 10 responden.

Grafik 8 Hasil SKPJ 2019 – 2025



Tahun 2019 diperoleh indeks kepuasan sebesar 4.60 (skala 5), tahun 2020 diperoleh indeks sebesar 4,67 (skala 5), tahun 2021 diperoleh indeks sebesar 4.53 (skala 5), tahun 2022 diperoleh indeks sebesar 4,61 (skala 5), pada tahun 2023 diperoleh nilai

sebesar 4,68 (skala 5), pada tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 3,77 (skala 4) dan pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 3,73 (skala 4) yang termasuk kategori Sangat Puas. Disampaikan bahwa Perhitungan realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Indeks Penilaian IKU SKPJ

Triwulan II	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan III	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV / Tahunan	:	Menggunakan rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel 24 Indeks Penilaian IKU SKPJ

Realisasi = Hasil Survei Kepuasan	
Indeks*	Kategori
< 1	Tidak P <u>uas</u>
1,01 – 2	Kurang P <u>uas</u>
2,01 - 3	P <u>uas</u>
3,01 - 4	Sangat P <u>uas</u>

Meskipun pada tahun 2025 indeks kepuasan pengguna jasa telah memperoleh kategori sangat puas, Kanwil DJBC Aceh akan terus melakukan perbaikan dan mendengar saran serta masukan dari pengguna jasa agar dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa.

5. **Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan**

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (20 %)

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyesuaian kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2024, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyesuaian kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)

a. Monitoring dan evaluasi (80%)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.

- 2) Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
- 3) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.
- 4) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.
Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen huruf b.

b. Pelaporan (20%)


Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Adapun realisasi capaian IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan berada pada angka 99,03% dari target yang dibebankan sebesar 82%. Strategi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Aceh dalam meraih capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sudah dilakukan pelaporan atas seluruh program kerja mandiri, Cascading, dan DPS secara tepat waktu pada Triwulan I, II, III dan IV;
- b. Sudah dilakukan penilaian matriks penyalarsan, PKM, dan Monev PKM terhadap KPPBC;
- c. Seluruh Program Kerja Mandiri (PKM) dan Cascade telah selesai dilaksanakan;
- d. Hasil akhir matriks penyalarsan mendapatkan nilai 102,31

Grafik 9 Realisasi Program Kerja Mandiri dan Cascade selesai dilaksanakan



6. Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- b. Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
- c. Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
- d. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- e. Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
- f. Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- g. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tindak lanjut kajian pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian IKU lagi di tahun berjalan apabila tidak terdapat peningkatan indeks tindak lanjut.

Pada tahun 2025, Kanwil DJBC Aceh menyusun kajian dengan judul “Strategi Peningkatan Kualitas Data Ekspor Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan dan Dukungan Ekonomi”. Adapun latar belakang kajian ini diantaranya:

- a. Ketidakakuratan Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB): Kesalahan yang sering terjadi pada elemen krusial seperti daerah asal barang, kategori ekspor, dan nilai transaksi (valuasi) menjadi sumber utama distorsi.
- b. Inkonsistensi Data: Penggunaan nomenklatur yang tidak seragam, terutama pada pengisian daerah asal barang yang masih bersifat isian bebas (free-text), menyebabkan data sulit diolah, diagregasi, dan dibandingkan antar-wilayah, sehingga menghambat interoperabilitas data sesuai amanat kebijakan Satu Data Indonesia.
- c. Ketidaklengkapan Data dan Anomali: Masih banyak ditemukan data anomali yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme monitoring dan tindak lanjut. Analisis data sekunder mengungkap adanya anomali pada elemen krusial seperti nilai transaksi (FOB), berat bersih (Netto), dan satuan barang.
- d. Lemahnya Mekanisme Validasi: Proses bisnis yang ada belum didukung oleh mekanisme validasi data otomatis secara real-time, terutama untuk data non-fiskal.
- e. Kurangnya Koordinasi dan Standar Data Antar-Instansi. Belum adanya alur kerja yang terstruktur untuk melakukan rekonsiliasi data secara rutin antara DJBC, BPS, dan BI menyebabkan perbedaan data tidak terselesaikan secara sistematis. Kesenjangan sebesar 16%² adalah bukti nyata bahwa data yang beredar antar lembaga belum valid dan terpadu.

Kantor wilayah DJBC Aceh telah menyelesaikan kajian dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan penetapan struktur Tim Penyusunan Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh nomor KEP-107/WBC.01/2025 tanggal 16 Juli 2025;


- b. Menyampaikan rencana pelaksanaan kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan Nota Dinas nomor ND-242/WBC.01/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Penyampaian Proposal Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2025;
- c. Melakukan presentasi rencana/proposal kajian dan membahas bersama rencana/proposal kajian dengan Tenaga Pengkaji pada tanggal 24 April 2025;
- d. Menyampaikan naskah kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan nota dinas nomor ND-839/WBC.01/2025 tanggal 17 September 2025 hal Penyampaian Naskah Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- e. Pelaksanaan pembahasan kajian bersama dengan Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada tanggal 07 Oktober 2025;
- f. Penyampaian revisi kajian sesuai dengan Nota Dinas Kanwil DJBC Aceh nomor ND-980/WBC.01/2025 tanggal 03 November 2025 hal Revisi Kajian “Strategi Peningkatan Kualitas Data Ekspor Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan dan Dukungan Ekonomi”;
- g. Penyampaian hasil penilaian kajian oleh Tenaga Pengkaji sesuai Nota Dinas nomor ND-11/BC.TP.1/2025 tanggal 28 November 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Kepabeanan dan Cukai tahun 2025 Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, target atas pelaksanaan kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai mengalami kenaikan target dengan rincian target beserta realisasi sebagai berikut:

Tabel 12 Tabel Perbandingan Capaian Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	3.1	3.84	120
2	2022	3.2	3.84	120
3	2023	3.25	3.8	116,92
4	2024	3	3.84	120
5	2025	3.1	3.94	120

Grafik 10 Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai



Perbandingan kinerja atas pelaksanaan Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai tahun 2021-2025 mengalami perubahan target yaitu pada tahun 2021 dengan target 3,1 (skala 4), tahun 2022 dengan target 3,2 (skala 4), tahun 2023 dengan target 3,25 (skala 4), tahun 2024 3 (skala 4), dan pada Tahun 2025 3.1 (skala 4). Adapun subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian :

- Indeks 1 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian
- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

7. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/Kanwilsus DJBC/KPU BC. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks efektivitas komunikasi (bobot 50%), indeks efektivitas edukasi (bobot 50%), dan indeks opini negatif terhadap DJBC (komponen pengurang).

A. Indeks Efektivitas Komunikasi (50%)

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai. Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui 4 subkomponen yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi agenda setting Kemenkeu, employee advocacy, dan tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif.

1. Kualitas Publikasi Berita Positif

Kualitas publikasi berita positif dihitung berdasarkan informasi kegiatan yang berhasil dipublikasikan skala nasional dibandingkan dengan informasi kegiatan yang dikirim oleh unit kerja vertikal DJBC ke aplikasi Ketapel (Keranjang Berita dan Pelaporan). Ruang lingkup informasi kegiatan atau berita yang dipublikasikan skala nasional yaitu atas berita yang berhasil dimuat di media nasional, baik di owned media (website dan media sosial DJBC) maupun di paid media dan earned media (situs berita online nasional).

Aplikasi ketapel merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kehumasan Bea Cukai yang dapat diakses melalui alamat <https://monitoringmedia.xyz/#gsc.tab=0>. Sistem informasi ini dikembangkan secara mandiri berdasarkan kebutuhan manajerial akan perlunya proses yang efisien dan efektif, serta tata kelola yang baik, termasuk dalam hal produksi dan pengiriman berita. Berita yang diproduksi dan dikirimkan ke aplikasi Ketapel adalah berita yang telah memenuhi standar jurnalistik dan wajib disertai foto yang mendukung. Rincian kriteria pengiriman berita dan panduan pengiriman berita dapat dilihat pada menu pop-up aplikasi Ketapel atau diakses melalui <https://bit.ly/PanduanKetapel>.

Kualitas publikasi berita positif dikonversi ke dalam skala 1-25:

Persentase publikasi berita skala nasional 80%, Indeks 25

Persentase publikasi berita skala nasional 70% $x < 80\%$, Indeks 23

Persentase publikasi berita skala nasional 60% $x < 70\%$, Indeks 20

Persentase publikasi berita skala nasional 50% $x < 60\%$, Indeks 18

Persentase publikasi berita skala nasional $< 50\%$, Indeks 15

Publikasi berita positif yang diukur pada subkomponen ini merupakan publikasi berita positif dari unit kerja Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPUBC sendiri, bukan rekapitulasi publikasi berita positif dari unit kerja KPPBC/ PSOBC/ BLBC di bawahnya.

2. Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan *posting* konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

- a. **Topik umum** berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
- b. **Topik khusus** berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Partisipasi agenda setting Kemenkeu dihitung berdasarkan jumlah partisipasi agenda setting Kemenkeu dibandingkan dengan jumlah agenda setting Kemenkeu yang perlu dilaksanakan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu **dikonversi** ke dalam skala 1-25:

Persentase partisipasi AS Kemenkeu = 100%, indeks 25

Persentase partisipasi AS Kemenkeu 75% $x < 100\%$, Indeks 23

Persentase partisipasi AS Kemenkeu 50% $x < 75\%$, Indeks 20

Persentase partisipasi AS Kemenkeu 25% $x < 50\%$, Indeks 18

Persentase partisipasi AS Kemenkeu $< 25\%$, Indeks 15

Catatan:

- a. Bahan konten agenda setting Kemenkeu dan pelaporan partisipasi agenda setting Kemenkeu diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>;
- b. Apabila dalam bulan berjalan tidak terdapat agenda setting Kemenkeu yang perlu dilaksanakan, maka capaian pada bulan tersebut dihitung N/A dan capaian s.d. bulan berjalan dihitung sama dengan capaian bulan sebelumnya;

Partisipasi agenda setting Kemenkeu yang diukur pada subkomponen ini **merupakan** partisipasi agenda setting Kemenkeu dari unit kerja Kanwil DJBC/

Kanwilsus DJBC/ KPUBC sendiri, **bukan rekapitulasi** partisipasi agenda setting Kemenkeu dari unit kerja KPPBC/ PSOBC/ BLBC di bawahnya.

3. Employee Advocacy

Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee Advocacy* dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam **Agenda Setting** proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal.

Penilaian tiap edisi *Employee Advocacy* dalam skala 1-25 yaitu:

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA 25%, Indeks 25

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA 20% x < 25%, Indeks 23

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA 15% x < 20%, Indeks 20

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA 10% x < 15%, Indeks 18

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA < 10%, Indeks 15

Target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi yaitu **25% dari total pegawai pada unit kerja per 1 Maret 2025**.

Perhitungan realisasi *Employee Advocacy* s.d. triwulan berjalan dihitung berdasarkan rata-rata capaian *Employee Advocacy* dari semua edisi yang diamplifikasi s.d. triwulan berjalan.

Contoh perhitungan *Employee Advocacy*:

Pada bulan Maret terdapat 2 edisi *employee advocacy* dengan capaian edisi 1 sebesar 25 dan edisi 2 sebesar 23, pada bulan April terdapat 2 edisi *Employee Advocacy* dengan capaian edisi 3 sebesar 20 dan edisi 4 sebesar 23, pada bulan Mei terdapat 3 edisi dengan capaian edisi 5 sebesar 25, edisi 6 sebesar 25, dan edisi 7 sebesar 23. Serta pada bulan Juni terdapat 1 edisi (Edisi 8) dengan capaian 25. Perhitungan realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \mathbf{M3} &= \mathbf{Rata-rata capaian EA Edisi 1 dan Edisi 2} \\ &= (25 + 23) / 2 \end{aligned}$$

= 24

M6 = Rata-rata capaian EA Edisi 1 s.d. Edisi 8

= (25 + 23 + 20 + 23 + 25 + 25 + 23 + 25) / 8

= 23,63

Catatan:

- a. Bahan konten dan pelaporan *employee advocacy* diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.
- b. Employee advocacy yang diukur pada subkomponen ini **merupakan** amplifikasi employee advocacy dari unit kerja Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPUBC sendiri, **bukan rekapitulasi** amplifikasi employee advocacy dari unit kerja KPPBC/ PSOBC/ BLBC di bawahnya.

4. Tindak Lanjut Penanganan Isu Negatif/Sensitif

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif mengukur tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja vertikal atas rekomendasi penanganan isu negatif/ sensitif yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan/atau Biro KLI Kemenkeu. **Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan** melalui nota dinas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media (harian) ke seluruh unit kerja di lingkungan DJBC yang terdapat pada lampiran nota dinas berupa:

- a. Laporan Analisis Media Sosial (AMS);
- b. Laporan Analisis Berita Media Massa (ABMM); dan/atau
- c. Laporan Analisis Berita Media Massa Tematik (ABMMT).

Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif yang perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan tindak lanjutnya ke Direktorat KBPJ yaitu atas rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif yang **mencantumkan secara langsung nama unit kerja** pada rekomendasi. Laporan tindak lanjut rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan ke Direktorat KBPJ melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/> paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Sebagai contoh, berdasarkan nota dinas Direktur KBPJ nomor ND-193/BC.13/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 Februari 2025, pada lampiran AMS disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Tidak diperlukan tanggapan langsung dari Bea Cukai atas isu pembicaraan untuk meminimalisir potensi eskalasi isu yang kontraproduktif.
- b. Di sisi lain, Bea Cukai perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap pemberitaan serta arah perbincangan masyarakat atas kasus tersebut. Diharapkan pemantauan juga dilakukan oleh **Kanwil Bea Cukai Jatim I** maupun **Bea Cukai Madura**, utamanya pergerakan media di media daerah sehingga perkembangan informasi yang ada akan lebih cepat diserap.
- c. Selain pemantauan terkait topik harta kekayaan, pemantauan terhadap pemberitaan rokok illegal di wilayah tersebut juga dapat dilakukan. Hal ini mempertimbangkan bahwa kolom komentar pada unggahan dengan topik harta kekayaan di atas juga relatif banyak menyinggung peredaran rokok illegal.

Berdasarkan contoh rekomendasi tersebut, Kanwil DJBC Jatim I dan KPPBC TMP C Madura perlu menindaklanjuti rekomendasi yaitu melakukan pemantauan isu terutama pergerakan media di daerah terkait topik harta kekayaan Pejabat BC dan peredaran rokok illegal di wilayahnya. Kanwil DJBC Jatim I dan KPPBC TMP C Madura juga wajib melaporkan tindak lanjut sesuai mekanisme di atas dan memasukkannya ke dalam perhitungan subkomponen ini.

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif dikonversi ke dalam skala 1-25:

Persentase rekomendasi diselesaikan 90%, Indeks 25

Persentase rekomendasi diselesaikan 75% x < 90%, Indeks 23

Persentase rekomendasi diselesaikan 60% x < 75%, Indeks 20

Persentase rekomendasi diselesaikan 50% x < 60%, Indeks 18

Persentase rekomendasi diselesaikan < 50%, Indeks 15

Catatan:

- a. Apabila tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, maka indeks 25
- b. Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif yang diukur pada subkomponen ini **merupakan** tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif dari unit kerja Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPUBC sendiri, **dan/atau merupakan** tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif dari unit kerja KPPBC/ PSOBC/ BLBC di bawahnya.

B. Indeks Efektivitas Edukasi (50%)

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. **Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC** menggunakan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Ketentuan jumlah minimal kuisisioner yang diterima:

Kegiatan edukasi skala besar (100 peserta), minimal 30% x total peserta

Kegiatan edukasi skala kecil (<100 peserta), minimal 50% x total peserta

Catatan:

1. Capaian Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPUBC **bukan merupakan hasil rekapitulasi** dari pelaksanaan edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/ PSOBC/ BLBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan edukasi pada Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPUBC terbatas pada kegiatan yang diadakan/narasumber yang berasal dari Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPUBC yang bersangkutan.
2. Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilaksanakan secara bersama (anggaran kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian bersama**.

C. Indeks Opini Negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

Pemberitaan media massa maupun perbincangan media sosial terkait DJBC dilakukan pemantauan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dalam rangka mengawasi, menganalisis, dan menilai konten yang diberitakan/diperbincangkan di berbagai platform media untuk mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap DJBC. Pemantauan media massa dilakukan melalui kegiatan analisis berita media massa dan analisis berita media massa tematik, sedangkan pemantauan media sosial dilakukan melalui kegiatan analisis media sosial.

Hasil pemantauan media massa dan media sosial dikategorikan ke dalam 3 tone:

a. Tone Positif

Pemberitaan atau perbincangan yang membuat audiens mau mendukung, merekomendasikan, dan/atau mau bekerja sama dengan DJBC. Pemberitaan/perbincangan tersebut memiliki dampak positif terhadap citra DJBC.

b. Tone Negatif

Pemberitaan atau perbincangan yang membuat audiens tidak mau mendukung, merekomendasikan, dan/atau tidak mau bekerja sama dengan DJBC. Termasuk pemberitaan/perbincangan yang berisi narasi, pernyataan, komentar, dan/atau tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukan opini terhadap DJBC yang memiliki dampak negatif terhadap citra DJBC.

c. Tone Netral

Pemberitaan atau perbincangan media terkait DJBC yang tidak mengandung sentimen tertentu.

Media Massa yang dipantau yaitu media cetak dan online skala nasional yang terpercaya dan memiliki pengaruh terhadap opini masyarakat. Penentuan media massa nasional merujuk pada data perusahaan pers per tanggal 31 Desember 2024. Data tersebut dapat diakses pada situs <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Daftar media massa yang dipantau yaitu seluruh media nasional yang dipantau oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan dapat diakses melalui <https://bit.ly/ListMediaMonitoring>.

Media Sosial yang dipantau yaitu instagram, twitter/X, facebook, youtube, dan tiktok.

Opini negatif pada media massa dan media sosial diukur berdasarkan tingkat pemberitaan negatif terkait DJBC pada media massa dibandingkan dengan total pemberitaan terkait DJBC pada media massa secara keseluruhan, serta berdasarkan tingkat perbincangan negatif terkait DJBC pada media sosial dibandingkan dengan total perbincangan terkait DJBC pada media sosial secara keseluruhan. Persentase opini publik pada media massa dan media sosial menjadi **pengurang capaian IKU** ini yang dinilai sebagai berikut:

Persentase opini negatif 20%, Indeks 0

Persentase opini negatif 20% < x 25%, Indeks 1

Persentase opini negatif 25% < x 30%, Indeks 2

Persentase opini negatif 30% < x 32,5%, Indeks 3

Persentase opini negatif > 32,5%, Indeks 5

Catatan:

Pelaksanaan IKU ini dimulai sejak 1 Maret 2025


Pada tahun 2025 dilakukan perubahan formula dalam manual IKU indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dari perhitungan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi perubahan target dari 81 (skala 100) pada tahun 2024 menjadi 75 (skala 100) pada tahun 2025.

Tabel 26 Perbandingan Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2023	80 (skala 100)	97,28	120%
2	2024	81 (skala 100)	98,53	120%
3	2025	75 (skala 100)	100	120%


Dengan formula baru, perhitungan realisasi IKU mengalami kenaikan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun grafik perbandingan capaian pelaksanaan Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi sebagai berikut:

Grafik 11 Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Berikut tabel partisipasi Employee Advocacy Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sepanjang tahun 2025:

Tabel 27 Partisipasi Employee Advocacy Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2025



2	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai ✗, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi Eselon 1</p> <p>02</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✗</th> <th>Σ Aktivasi</th> <th>Σ Medsos</th> <th>Σ Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>52.63%</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>31</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kanwil DJBC Aceh</td> <td>52.63%</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>31</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai</td> <td>87.50%</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepabeanan dan Cukai</td> <td>70.00%</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>57.14%</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>50.00%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>46.15%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>29.41%</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>52.63%</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>31</td> <td>32</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai ✗	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor	DJBC	52.63%	30	27	31	32		Kanwil DJBC Aceh	52.63%	30	27	31	32		Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	87.50%	7	1	7	8		Bidang Kepabeanan dan Cukai	70.00%	7	3	8	8		Bidang Kepatuhan Internal	57.14%	4	3	4	4		Bagian Umum	50.00%	1	1	1	1		Bagian Umum	46.15%	6	7	6	6		Bidang Penindakan dan Penyidikan	29.41%	5	12	5	5		Jumlah	52.63%	30	27	31	32		Edisi 02
	% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai ✗	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor																																																																		
DJBC	52.63%	30	27	31	32																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	52.63%	30	27	31	32																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	87.50%	7	1	7	8																																																																			
Bidang Kepabeanan dan Cukai	70.00%	7	3	8	8																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	57.14%	4	3	4	4																																																																			
Bagian Umum	50.00%	1	1	1	1																																																																			
Bagian Umum	46.15%	6	7	6	6																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	29.41%	5	12	5	5																																																																			
Jumlah	52.63%	30	27	31	32																																																																			
3	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai ✗, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi Eselon 1</p> <p>03</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✗</th> <th>Σ Aktivasi</th> <th>Σ Medsos</th> <th>Σ Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>38.60%</td> <td>22</td> <td>35</td> <td>24</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kanwil DJBC Aceh</td> <td>38.60%</td> <td>22</td> <td>35</td> <td>24</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>71.43%</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai</td> <td>62.50%</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>46.15%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepabeanan dan Cukai</td> <td>40.00%</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>11.76%</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>38.60%</td> <td>22</td> <td>35</td> <td>24</td> <td>24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai ✗	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor	DJBC	38.60%	22	35	24	24		Kanwil DJBC Aceh	38.60%	22	35	24	24		Bidang Kepatuhan Internal	71.43%	5	2	5	5		Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	62.50%	5	3	5	6		Bagian Umum	46.15%	6	7	7	6		Bidang Kepabeanan dan Cukai	40.00%	4	6	5	5		Bidang Penindakan dan Penyidikan	11.76%	2	15	2	2		Jumlah	38.60%	22	35	24	24		Edisi 03							
	% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai ✗	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor																																																																		
DJBC	38.60%	22	35	24	24																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	38.60%	22	35	24	24																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	71.43%	5	2	5	5																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	62.50%	5	3	5	6																																																																			
Bagian Umum	46.15%	6	7	7	6																																																																			
Bidang Kepabeanan dan Cukai	40.00%	4	6	5	5																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	11.76%	2	15	2	2																																																																			
Jumlah	38.60%	22	35	24	24																																																																			
4	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai ✗, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi Eselon 1</p> <p>04</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✗</th> <th>Σ Aktivasi</th> <th>Σ Medsos</th> <th>Σ Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>59.65%</td> <td>34</td> <td>23</td> <td>38</td> <td>36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kanwil DJBC Aceh</td> <td>59.65%</td> <td>34</td> <td>23</td> <td>38</td> <td>36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai</td> <td>87.50%</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>85.71%</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>69.23%</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>11</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepabeanan dan Cukai</td> <td>60.00%</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>35.29%</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>59.65%</td> <td>34</td> <td>23</td> <td>38</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai ✗	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor	DJBC	59.65%	34	23	38	36		Kanwil DJBC Aceh	59.65%	34	23	38	36		Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	87.50%	7	1	8	9		Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6		Bagian Umum	69.23%	9	4	11	9		Bidang Kepabeanan dan Cukai	60.00%	6	4	7	6		Bidang Penindakan dan Penyidikan	35.29%	6	11	6	6		Jumlah	59.65%	34	23	38	36		Edisi 04							
	% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai ✗	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor																																																																		
DJBC	59.65%	34	23	38	36																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	59.65%	34	23	38	36																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	87.50%	7	1	8	9																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6																																																																			
Bagian Umum	69.23%	9	4	11	9																																																																			
Bidang Kepabeanan dan Cukai	60.00%	6	4	7	6																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	35.29%	6	11	6	6																																																																			
Jumlah	59.65%	34	23	38	36																																																																			

5	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktisasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 05</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eselon 1</th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>I Pegawai ✓</th> <th>I Pegawai X</th> <th>I Aktisasi</th> <th>I Medsos</th> <th>I Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>56.14%</td> <td>32</td> <td>25</td> <td>36</td> <td>35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kanwil DJBC Aceh</td> <td>56.14%</td> <td>32</td> <td>25</td> <td>36</td> <td>35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>87.50%</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>85.71%</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50.00%</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>47.06%</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>46.15%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>40.00%</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>56.14%</td> <td>32</td> <td>25</td> <td>36</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Eselon 1	% Pegawai ✓	I Pegawai ✓	I Pegawai X	I Aktisasi	I Medsos	I Like/kor	DJBC	56.14%	32	25	36	35		Kanwil DJBC Aceh	56.14%	32	25	36	35		Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	87.50%	7	1	8	9		Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6			50.00%	1	1	1	1		Bidang Penindakan dan Penyidikan	47.06%	8	9	8	8		Bagian Umum	46.15%	6	7	8	6		Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	5	5		Jumlah	56.14%	32	25	36	35		Edisi 05
Eselon 1	% Pegawai ✓	I Pegawai ✓	I Pegawai X	I Aktisasi	I Medsos	I Like/kor																																																																		
DJBC	56.14%	32	25	36	35																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	56.14%	32	25	36	35																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	87.50%	7	1	8	9																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6																																																																			
	50.00%	1	1	1	1																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	47.06%	8	9	8	8																																																																			
Bagian Umum	46.15%	6	7	8	6																																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	5	5																																																																			
Jumlah	56.14%	32	25	36	35																																																																			
6	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktisasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 06</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eselon 1</th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>I Pegawai ✓</th> <th>I Pegawai X</th> <th>I Aktisasi</th> <th>I Medsos</th> <th>I Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>50.88%</td> <td>29</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kanwil DJBC Aceh</td> <td>50.88%</td> <td>29</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>85.71%</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>76.92%</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>75.00%</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>40.00%</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>17.65%</td> <td>3</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>50.88%</td> <td>29</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Eselon 1	% Pegawai ✓	I Pegawai ✓	I Pegawai X	I Aktisasi	I Medsos	I Like/kor	DJBC	50.88%	29	28	30	31		Kanwil DJBC Aceh	50.88%	29	28	30	31		Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6		Bagian Umum	76.92%	10	3	10	10		Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	7	8		Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	4	4		Bidang Penindakan dan Penyidikan	17.65%	3	14	3	3					2				Jumlah	50.88%	29	28	30	31		Edisi 06
Eselon 1	% Pegawai ✓	I Pegawai ✓	I Pegawai X	I Aktisasi	I Medsos	I Like/kor																																																																		
DJBC	50.88%	29	28	30	31																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	50.88%	29	28	30	31																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6																																																																			
Bagian Umum	76.92%	10	3	10	10																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	7	8																																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	4	4																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	17.65%	3	14	3	3																																																																			
			2																																																																					
Jumlah	50.88%	29	28	30	31																																																																			
7	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktisasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 07</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eselon 1</th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>I Pegawai ✓</th> <th>I Pegawai X</th> <th>I Aktisasi</th> <th>I Medsos</th> <th>I Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>38.60%</td> <td>22</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kanwil DJBC Aceh</td> <td>38.60%</td> <td>22</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>75.00%</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>71.43%</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>40.00%</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bagian Umum</td> <td>38.46%</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>11.76%</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>38.60%</td> <td>22</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Eselon 1	% Pegawai ✓	I Pegawai ✓	I Pegawai X	I Aktisasi	I Medsos	I Like/kor	DJBC	38.60%	22	35	22	24		Kanwil DJBC Aceh	38.60%	22	35	22	24		Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	6	7		Bidang Kepatuhan Internal	71.43%	5	2	5	5		Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	4	5		Bagian Umum	38.46%	5	8	5	5		Bidang Penindakan dan Penyidikan	11.76%	2	15	2	2					2				Jumlah	38.60%	22	35	22	24		Edisi 07
Eselon 1	% Pegawai ✓	I Pegawai ✓	I Pegawai X	I Aktisasi	I Medsos	I Like/kor																																																																		
DJBC	38.60%	22	35	22	24																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	38.60%	22	35	22	24																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	6	7																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	71.43%	5	2	5	5																																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	4	5																																																																			
Bagian Umum	38.46%	5	8	5	5																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	11.76%	2	15	2	2																																																																			
			2																																																																					
Jumlah	38.60%	22	35	22	24																																																																			

8	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 08 Eselon 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai X</th> <th>Σ Aktivasi</th> <th>Σ Medsos</th> <th>Σ Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>33.33%</td> <td>19</td> <td>38</td> <td>21</td> <td>21</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kanwil DJBC Aceh</td> <td>33.33%</td> <td>19</td> <td>38</td> <td>21</td> <td>21</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>62.50%</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>57.14%</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bagian Umum</td> <td>38.46%</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>30.00%</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>11.76%</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Jumlah</td> <td>33.33%</td> <td>19</td> <td>38</td> <td>21</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai X	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor	DJBC	33.33%	19	38	21	21		Kanwil DJBC Aceh	33.33%	19	38	21	21		Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	62.50%	5	3	6	6		Bidang Kepatuhan Internal	57.14%	4	3	4	4		Bagian Umum	38.46%	5	8	5	5		Bidang Kepabeanaan dan Cukai	30.00%	3	7	4	4		Bidang Penindakan dan Penyidikan	11.76%	2	15	2	2					2				Jumlah	33.33%	19	38	21	21		Edisi 08
	% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai X	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor																																																																		
DJBC	33.33%	19	38	21	21																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	33.33%	19	38	21	21																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	62.50%	5	3	6	6																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	57.14%	4	3	4	4																																																																			
Bagian Umum	38.46%	5	8	5	5																																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	30.00%	3	7	4	4																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	11.76%	2	15	2	2																																																																			
			2																																																																					
Jumlah	33.33%	19	38	21	21																																																																			
9	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 09 Eselon 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai X</th> <th>Σ Aktivasi</th> <th>Σ Medsos</th> <th>Σ Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>47.37%</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kanwil DJBC Aceh</td> <td>47.37%</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>75.00%</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>71.43%</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bagian Umum</td> <td>46.15%</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>40.00%</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>35.29%</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Jumlah</td> <td>47.37%</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai X	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor	DJBC	47.37%	27	30	28	29		Kanwil DJBC Aceh	47.37%	27	30	28	29		Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	7	8		Bidang Kepatuhan Internal	71.43%	5	2	5	5		Bagian Umum	46.15%	6	7	6	6		Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	4	4		Bidang Penindakan dan Penyidikan	35.29%	6	11	6	6					2				Jumlah	47.37%	27	30	28	29		Edisi 09
	% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai X	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor																																																																		
DJBC	47.37%	27	30	28	29																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	47.37%	27	30	28	29																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	7	8																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	71.43%	5	2	5	5																																																																			
Bagian Umum	46.15%	6	7	6	6																																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	4	4																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	35.29%	6	11	6	6																																																																			
			2																																																																					
Jumlah	47.37%	27	30	28	29																																																																			
10	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 10 Eselon 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai ✓</th> <th>Σ Pegawai X</th> <th>Σ Aktivasi</th> <th>Σ Medsos</th> <th>Σ Like/kor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DJBC</td> <td>61.40%</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>37</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kanwil DJBC Aceh</td> <td>61.40%</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>37</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>87.50%</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>85.71%</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>70.00%</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bagian Umum</td> <td>61.54%</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>41.18%</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Jumlah</td> <td>61.40%</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>37</td> <td>38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai X	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor	DJBC	61.40%	35	22	37	38		Kanwil DJBC Aceh	61.40%	35	22	37	38		Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	87.50%	7	1	8	9		Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6		Bidang Kepabeanaan dan Cukai	70.00%	7	3	8	7		Bagian Umum	61.54%	8	5	8	9		Bidang Penindakan dan Penyidikan	41.18%	7	10	7	7					2				Jumlah	61.40%	35	22	37	38		Edisi 10
	% Pegawai ✓	Σ Pegawai ✓	Σ Pegawai X	Σ Aktivasi	Σ Medsos	Σ Like/kor																																																																		
DJBC	61.40%	35	22	37	38																																																																			
Kanwil DJBC Aceh	61.40%	35	22	37	38																																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	87.50%	7	1	8	9																																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6																																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	70.00%	7	3	8	7																																																																			
Bagian Umum	61.54%	8	5	8	9																																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	41.18%	7	10	7	7																																																																			
			2																																																																					
Jumlah	61.40%	35	22	37	38																																																																			

11	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 11</p> <p>Eselon 1 % Pegawai ✓ I Pegawai ✓ I Pegawai X I Aktivasi I Medsos I Like/kor</p> <table border="1"> <tr> <td>DJBC</td> <td>61.40%</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td> Kanwil DJBC Aceh</td> <td>61.40%</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>100.00%</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td> Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>87.50%</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td> Bagian Umum</td> <td>76.92%</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>50.00%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>35.29%</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>61.40%</td> <td>35</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>37</td> </tr> </table>	DJBC	61.40%	35	22	36	37	Kanwil DJBC Aceh	61.40%	35	22	36	37	Bidang Kepatuhan Internal	100.00%	7		7	7	Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	87.50%	7	1	7	8	Bagian Umum	76.92%	10	3	10	11	Bidang Kepabeanaan dan Cukai	50.00%	5	5	6	5	Bidang Penindakan dan Penyidikan	35.29%	6	11	6	6				2			Jumlah	61.40%	35	22	36	37	Edisi 11
DJBC	61.40%	35	22	36	37																																																			
Kanwil DJBC Aceh	61.40%	35	22	36	37																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	100.00%	7		7	7																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	87.50%	7	1	7	8																																																			
Bagian Umum	76.92%	10	3	10	11																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	50.00%	5	5	6	5																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	35.29%	6	11	6	6																																																			
			2																																																					
Jumlah	61.40%	35	22	36	37																																																			
12	<p>Σ Pegawai ✓, Σ Aktivasi, Σ Medsos, % Pegawai ✓, Σ Pegawai X, Σ Konten Mandiri, Σ Konten Ters...</p> <p>BY ESELON 2, ESELON 3, ESELON 4, ESELON 1, NO. EDISI, JABATAN</p> <p>No. Edisi 12</p> <p>Eselon 1 % Pegawai ✓ I Pegawai ✓ I Pegawai X I Aktivasi I Medsos I Like/kor</p> <table border="1"> <tr> <td>DJBC</td> <td>49.12%</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td> Kanwil DJBC Aceh</td> <td>49.12%</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepatuhan Internal</td> <td>85.71%</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td> Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>75.00%</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td> Bagian Umum</td> <td>53.85%</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td> Bidang Kepabeanaan dan Cukai</td> <td>40.00%</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> Bidang Penindakan dan Penyidikan</td> <td>29.41%</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>49.12%</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>32</td> </tr> </table>	DJBC	49.12%	28	29	30	32	Kanwil DJBC Aceh	49.12%	28	29	30	32	Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6	Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	7	8	Bagian Umum	53.85%	7	6	7	8	Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	5	5	Bidang Penindakan dan Penyidikan	29.41%	5	12	5	5				2			Jumlah	49.12%	28	29	30	32	Edisi 12
DJBC	49.12%	28	29	30	32																																																			
Kanwil DJBC Aceh	49.12%	28	29	30	32																																																			
Bidang Kepatuhan Internal	85.71%	6	1	6	6																																																			
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	75.00%	6	2	7	8																																																			
Bagian Umum	53.85%	7	6	7	8																																																			
Bidang Kepabeanaan dan Cukai	40.00%	4	6	5	5																																																			
Bidang Penindakan dan Penyidikan	29.41%	5	12	5	5																																																			
			2																																																					
Jumlah	49.12%	28	29	30	32																																																			

Berikut tabel indeks opini negatif terhadap DJBC (Nasional):

Tabel 28 Indeks Opini Negatif Terhadap DJBC (Nasional)

Bulan	Jumlah Pemberitaan Negatif	Jumlah Pemberitaan Positif	Jumlah Pemberitaan Netral
Media Massa			
1	0	309	479
2	0	306	456
3	0	247	467
4	0	364	515

5	0	826	1112
6	0	755	468
7	0	409	566
8	0	306	479
9	0	472	1112
10	0	615	1495
11	0	550	1103
12	0	908	964
Media Sosial			
1	8490	6299	16532
2	5961	7284	14179
3	15144	9352	22641
4	12765	9669	24414
5	42610	33855	83218
6	26325	22909	47844
7	3157	2303	5457
8	22641	11336	34485
9	35934	28756	59767
10	77521	103156	141294
11	11114	12556	20239
12	93596	65278	140936

Tabel 29 Top 3 Isu Negatif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Nasional)

Bulan	Top 3 Isu Negatif DJBC (Nasional)		
Januari	Barang Kiriman	Industri Tekstil (PT. Sritex)	Aduan Masyarakat
Februari	LHKPN Pejabat Bea Cukai	Industri Tekstil (72.000 Kontainer Ilegal)	Impor Kurma
Maret	Industri Tekstil (PT. Sritex)	Kebijakan Tarif CHT	Persepsi Pemeriksaan Bea Cukai
April	Pengawasan Rokok Ilegal	Keluhan Barang Kiriman	Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai
Mei	Sorotan Publik Terhadap Akun Ciccu dan Keterkaitannya dengan Keluarga Pegawai Bea Cukai	Keluhan Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang	Penindakan Rokok Ilegal
Juni	Keluhan Barang Kiriman	Industri Hasil Tembakau	Kebijakan Tarif CHT
Juli	Sorotan Insentif Bea Cukai	Peraturan Barang Pindahan	Penindakan Barang Ilegal
Agustus	Tuduhan Pencurian Uang WNA di Bea Cukai Soetta	Pengisian Kartu Kedatangan All Indonesia	Industri Hasil Tembakau
September	Unggahan Viral Pemeriksaan Truk oleh Bea Cukai	Unggahan Bantuan Medis dari Vatican City ke Indonesia	Kebijakan Cukai Rokok

Oktober	Sidak Menkeu ke Bea Cukai Tanjung Priok	Saluran Pengaduan Menteri Keuangan	Penanganan Barang Impor
November	Ancaman Purbaya Bekukan Bea Cukai	Kinerja Pengawasan Bea Cukai	Praktik Underinvoicing Impor
Desember	Wacana Hibah Barang Hasil Penindakan	Koordinasi Layanan Bea Cukai-Pos Indonesia	Wacana Pembekuan Bea Cukai

8. **Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai**

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas atau bentuk laporan lainnya.

IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dihitung menggunakan 5 (lima) komponen yaitu :

a. **Komponen I (Pelaksanaan Patroli, bobot 15%)**

- 1) Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;
- 2) Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- 3) Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

b. **Komponen II (Pelaksanaan Operasi, bobot 10%)**

- 1) Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;
- 2) Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- 3) Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

c. **Komponen III (Efektivitas Pelaksanaan Patroli, bobot 10%)**

- 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

- 2) Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Tabel 30 Score Patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

- 3) Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;
- 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;
- 5) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
- 6) Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

d. Komponen IV (Efektivitas Pelaksanaan Operasi, bobot 25%)

- 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;
- 2) Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut

Tabel 31 Score Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;
- 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan;
- 5) Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
- 6) Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

e. Komponen V (Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, bobot 40%)

- 1) Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan;
- 2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 32 Score Tindak Lanjut

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)

6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabeaan	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabeaan), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeaan), atau SPP (Surat Penetapan Pabeaan), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabeaan PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus,

			atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa dijijinkan meneruskan perjalanan

- 3) Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi;
- 4) Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan;
- 5) Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data yang dipergunakan dalam IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.

Terkait pengawasan pemasukan legal telah dilakukan 87 kali operasi gabungan baik dengan BNN, Bareksrim POLRI dan POLDA Aceh. Sinergi antar APH ini telah menghasilkan penindakan berupa Methamphetamine sebesar 1.679.845,34

gram, Ekstasi sebanyak 168.284,85 butir dan Ganja 10.537.788,30 dan Kokain 3.923,00 gram sebagaimana terinci pada Tabel berikut:

Tabel 33 Data Tangkapan NPP Tahun 2025

No	Unsur Terlibat	Tempus	Lokus	BB Narkotika			
				Methamphetamine (Gram)	Ekstasi (Butir)	Ganja (Gram)	Kokain (Gram)
1	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	1 Januari 2025	Kedatangan Internasional Bandara Sultan Iskandar Muda	22,00			
2	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Langsa, Polres Aceh Tamiang	2 Januari 2025	Desa Upah, Kecamatan Bundahara, Aceh Tamiang				2.030
3	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	5 Januari 2025	Kos Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh	0,95			
4	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe	5 Januari 2025	Dusun Meurandeh, Desa Meunasah Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe	1.055,00			
5	Kanwil DJBC Aceh, NIC, DIN, KPPBC Lhokseumawe	15 Januari 2025	RSU Cut Meutia, Lhokseumawe	27.000,00			
6	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	21 Januari 2025	Gampong Gue Gajah, Darul Imarah, Aceh Besar	13,82			
7	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	22 Januari 2025	Gampong Rumpet, Krueng Barona, Aceh Besar	43,42			

8	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	25 Januari 2025	Gampong Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh	111,18			
9	Kanwil DJBC Aceh dan Polda Aceh	25 Januari 2025	Jl Medan-Banda Aceh, Ds. Leuge, Kec Peureulak, Aceh Timur	4.200,00			
10	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	29 Januari 2025	Gp Lamtengoh, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar	32,86			
11	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Polresta Banda Aceh	1 Februari 2025	Jl Geurutte No 01 Gampong Sukaramai (Blowe), Kec. Baiturrahman, Banda Aceh	14,35			
12	BNNP Aceh, Kanwil DJBC Aceh	6 Februari 2025	Jl. KKA - Bener Meriah, Hutan, Kec. Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24313			180.850,00	
13	BNNP Aceh, Kanwil DJBC Aceh	7 Februari 2025	Blang Gleum, Kec. Julok, Kabupaten Aceh Timur, Aceh	33.060,00	113.650,00		
14	Kanwil DIBC Aceh, KPPBC Langsa, Polres Aceh Tamiang	7 Februari 2025	Dusun Ujung Baru, Desa Kuala Peunaga, Bendahara, Aceh Tamiang				893,00

15	DIN, NIC, Polda Aceh, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC30001	7 Februari 2025	Pantai Ujong Blang, Lhokseumawe	146.196,33			
16	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	11 Februari 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	700,00			
17	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Lhokseumawe, Bareskrim POLRI	21 Februari 2025	Ulee Pulo, Dewantara, Aceh Utara			1.000,00	
18	Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, Polres Bireun	21 Februari 2025	Desa Beurawang, Jeumpa, Bireuen	205,77			
19	Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	25 Februari 2025	Cinta Raja, Aceh Tamiang	188.183,09			
20	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	4 Maret 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	1.000,00			

21	Kanwil DJBC Aceh, BNNP Aceh	5 Maret 2025	Desa Lhok Puuk, Snudon, Aceh Utara	105.293,93			
22	NIC, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	17 Maret 2025	Aramiyah, Birem Bayeun, Aceh Timur	21.817,81			
23	NIC, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	17 Maret 2025	Dusun Bandar, Simpang Empat, Karang Baru, Aceh Tamiang	10.930,43			
24	NIC, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	18 Maret 2025	Rantau Pakam, Bendahara, Aceh Tamiang	16.236,50			
25	NIC, DIN, Kanwil Aceh, Kanwil Sumut, BC Lhokseumawe	8 April 2025	Jalan Raya Medan - Banda Aceh, Simpang Asan Pandrah, Kec. Pandrah, Kab. Bireuen, Aceh	206.858,40			
26	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, BNN Provinsi Aceh, BNN Kota Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara, Diskominfo Kota Lhokseumawe dan Perangkat Desa/Gampong	12 April 2025	Gampong Teupin Reusep, Dusun Alue Garot, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara			360.000,00	

27	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, BNN Provinsi Aceh, BNN Kota Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara, Diskominfo Kota Lhokseumawe dan Perangkat Desa/Gampong	12 April 2025	Gampong Teupin Reusep, Dusun Alue Ie Mudek Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh			112.500,00	
28	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, BNN Provinsi Aceh, BNN Kota Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara, Diskominfo Kota Lhokseumawe dan Perangkat Desa/Gampong	12 April 2025	Gampong Sawang Dusun Lhok Drien, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara			168.750,00	
29	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Langsa, Polda Aceh, Polres Aceh Timur	16 April 2025	TPI Ds. Gampong labuhan Keude, Kec.Sungai Raya, Kab. Aceh Timur	98.000,00			
30	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	22 April 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			850,00	

31	BNN RI, Kanwil Aceh, KPPBC Banda, APH terkait	24 April 2025	Ladang Ganja Desa Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar,			225.000,00	
32	BNN RI, Kanwil Aceh, KPPBC Banda, APH terkait	24 April 2025	Ladang Ganja Desa Mesalee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar			142.500,00	
33	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	25 April 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	465,00			
34	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	25 April 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	465,00			
35	NIC, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	28 April 2025	Jl Banda Aceh-Medan, Seumatang Keude, Peureulak Timur, Aceh Timur	10.753,13			
36	NIC, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	28 April 2025	Jl Banda Aceh-Medan, Seumatang Keude, Peureulak Timur, Aceh Timur	8.609,22			
37	NIC, DIN, Subdit IV, Kanwil Aceh, Polda Aceh, BC Langsa, Polres Langsa	4 Mei 2025	Gampong Alue Berawe, Kota Langsa, Aceh	108.251,46			

38	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	8 Mei 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	2.000,00			
39	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	8 Mei 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			4.200,00	
40	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	12 Mei 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	2.000,00			
41	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	12 Mei 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	1.000,00			
42	DIN, BNN, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Langsa	13 Mei 2025	Peureulak, Aceh Timur	24.523,00			
43	NIC, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	17 Mei 2025	Sungai Pauh, Langsa,	89.688,00			
44	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	21 Mei 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			3.100,00	

45	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Lhokseumawe, Bareskrim POLRI	22 Mei 2025	Desa Sidodadi, Bandar, Bener Meriah, Aceh			27.000,00	
46	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	2 Juni 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	1.500,00			
47	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	2 Juni 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	1.500,00			
48	Subdit IV Bareskrim, DIN, Kanwil Aceh, Kanwil Sumbagbar, Kanwil Banten, BC Lhokseumawe	4 Juni 2025	Hotel Vega, Tangerang	40.000,00			
49	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	12 Juni 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			2.060,00	
50	NIC, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	13 Juni 2025	Masjid Agung Kota Langsa	48.000,00			
51	BNN, BNNP Sumatera Utara, BNNK Lhokseumawe, Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe	16 Juni 2025	Jalan lintas medan - Lhokseumawe Kota Lhoksumawe Provinsi Aceh	50.000,00			

52	BNN, BNNP Sumatera Utara, BNNK Lhokseumawe, Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe	16 Juni 2025	Gudang Jalan Blang kolam Kecamatan Kota Makmur Kota Lhoksumawe Provinsi Aceh.	23.000,00			
53	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe	18 Juni 2025	Aceh Tengah			7.000,00	
54	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Blang Meurandeh, Beutong, Nagan Raya			150.000,00	
55	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Blang Meurandeh, Beutong, Nagan Raya			300.000,00	
56	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Blang Meurandeh, Beutong, Nagan Raya			375.000,00	
57	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Blang Meurandeh, Beutong, Nagan Raya			150.000,00	
58	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Blang Meurandeh, Beutong, Nagan Raya			225.000,00	

59	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Kuta Teungoh, Beutong, Nagan Raya			300.000,00	
60	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Kuta Teungoh, Beutong, Nagan Raya			150.000,00	
61	Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe, BC Meulaboh	24 Juni 2025	Kuta Teungoh, Beutong, Nagan Raya			225.000,00	
62	NIC Bareskrim, Kanwil Aceh, BC Langsa	1 Juli 2025	Jalan Alue Puteh-Blang Geulumpang, Matang Pinenung, Aceh Timur	45.000,00			
63	Polres Aceh Tamiang, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	8 Juli 2025	Dusun Mabar, Muka Sungai Keruk, Seruway, Aceh Tamiang	5.500,00			
64	BNN RI, DIN, BNNP Aceh, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe	9 Juli 2025	Gp. Reuleut, Kec. Kota Juang, Bireuen	5.000,00			
65	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, BNNP Sumut, BC Langsa, BC Lhokseumawe	21 Juli 2025	Jalan Lintas Sumatra, Matang Bayu, Baktiya Barat, Aceh Utara	199.549,10			

66	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, BNNP Aceh, BC Langsa, BC Lhokseumawe	25 Juli 2025	Matang Seulimeng, Langsa	60.000,00			
67	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, Kanwil Sumut, BC Langsa	20 Agustus 2025	Jalan Lintas Banda Aceh-Medan, Matang Seulimeng, Langsa Barat, Langsa			250.343,30	
68	NIC, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	5 September 2025	Padang Kasah, Aceh Timur, Aceh	4.299,03	54.634,85		
69	Polres Sabang, Kanwil DJBC Aceh, BC Sabang	5 September 2025	Jurong Lhout, Gampong Iboih, Kec. Sukamakmue, Kota Sabang				1.000,0 0
70	NIC, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	8 September 2025	Jalan Medan-Banda Aceh, Alue Pineung, Kota Langsa, Aceh	14.775,56			
71	BNN, Kanwil Aceh, BC Banda, APH Terkait	10 September 2025	Desa Pulo, Seulimum, Aceh Besar			146.250,00	
72	BNN, Kanwil Aceh, BC Banda, APH Terkait	10 September 2025	Desa le Seum, Masjid Raya, Aceh Besar			78.750,00	

73	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	12 September 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda	1.070,00			
74	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	17 September 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			2.400,00	
75	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	17 September 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			2.300,00	
76	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	21 Setember 2025	Jalan Blangkejeren-Kutacane Dusun Pining Selamat, Kel. Lawe Penanggalan, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara			70.000,00	
77	Polda Aceh, Kanwil Aceh, BC Lhokseumawe	30 September 2025	Desa Pulo Meuria, Kec. Geureudong Pasee, Kab. Aceh Utara	70.000,00			
78	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	4 Oktober 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda	21,00			

79	DIN, Polres Bireuen, Kanwil Aceh, Bc Lhokseumawe	10 Oktober 2025	Peusangan Siblah Krueng, Bireuen			379.000,00	
80	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	19 Oktober 2025	Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda			2.060,00	
81	Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe, BNN, BNNK Lhokseumawe, TNI, Polri, dan Pemda	6 November 2025	Desa Teupin Reusep, Kec. Sawang, Aceh Utara			56.250,00	
82	Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe, BNN, BNNK Lhokseumawe, TNI, Polri, dan Pemda	6 November 2025	Desa Teupin Reusep, Kec. Sawang, Aceh Utara			168.750,00	
83	Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe, BNN, BNNK Lhokseumawe, TNI, Polri, dan Pemda	6 November 2025	Desa Teupin Reusep, Kec. Sawang, Aceh Utara			123.750,00	
84	Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe, BNN, BNNK Lhokseumawe, TNI, Polri, dan Pemda	6 November 2025	Desa Teupin Reusep, Kec. Sawang, Aceh Utara			168.750,00	

85	Kanwil DJBC Aceh, BC Lhokseumawe, BNN, BNNK Lhokseumawe, TNI, Polri, dan Pemda	6 November 2025	Desa Teupin Reusep, Kec. Sawang, Aceh Utara			157.500,00	
86	Bareskrim POLRI, DIN, Kanwil Aceh, BC Langsa	18 November 2025	Gayo Lues			5.821.875,00	
87	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	25 Desember 2025	Keberangkatan Domestik Bandara Sultan Iskandar Muda	1.900,00			
TOTAL				1.679.845,34	168.284,85	10.537.788,30	3.923,00

Realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai pada tahun 2025 sebesar 105,98%. Informasi terinci Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34 Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2025

Realisasi Akhir Tahun	Komponen I Pelaksanaan Patroli (15%)		Komponen II Pelaksanaan Operasi (10%)		Komponen III Efektivitas Patroli (10%)		Komponen IV Efektivitas Operasi (25%)		Komponen V Tindak Lanjut Penindakan (40%)	
	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
	97	177	86	135	177	172.25	135	134.85	896	924.60
	120%		120%		97.32%		99.89%		103.19%	
Realisasi	105.98%									
Target	86%									
Indeks Capaian	120%									

Perbandingan realisasi capaian pada IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai tahun 2023, 2024, 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35 Perbandingan Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai tahun 2023, 2024, dan 2025

Uraian	2023	2024	2025
Σ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan	253	320	312
Σ Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan	190	244	183
Σ Patroli / Operasi Penindakan yang menghasilkan penindakan	202	264	300
Σ Score Realisasi Patroli / Operasi Penindakan	243,85	190,45	307,10
Realisasi IKU	104,77%	106,86%	105,98%
Target IKU	75%	78%	86%
Capaian Kinerja	120%	120%	120%

9. Persentase efektivitas patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-

tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.

Pada IKU tahun 2025, IKU Patroli Laut yang diperhitungkan meliputi:

- Patroli Laut Operasi Khusus;
- Patroli Laut Jaring Sriwijaya;
- Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO);
- Patroli Terkoordinasi Kastima;
- Patroli Skema Mandiri;

Persentase Pelaksanaan Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 4 Komponen: Komponen Pelaksanaan patroli laut (Bobot 60%), Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (Bobot 10%), Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegehan dalam rangka pengamanan (Bobot 15%) dan Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan *targeting* (Bobot 15%). Selanjutnya formula IKU Persentase efektivitas patroli laut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 36 Rumus Persentase Pelaksanaan Patroli Laut

\sum Pelaksanaan Patroli Laut	$\frac{\sum \text{Score Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 60\% +$	$\frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$
---------------------------------	---	---	---

Tabel 37 Realisasi Persentase Pelaksanaan Patroli Laut 2025

Pelaksanaan Patroli Laut	42	42 / 32 x 60%	84,38%
Rencana Patroli Laut	32		
Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut	(43x1.8 + 1x1.4)x10% = 15% Score maksimal 15%		15%
Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting	(2x2.5) + (1x3.5)x15% = 2,83%		2,83%

Score Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penegahan	$(3/45) \times 15\% = 1\%$	1%
Total		103,21%

Tabel 38 Perbandingan Kinerja Patroli Laut 2023-2025

Uraian	2023	2024	2025
Rencana Patroli Laut	48	47	32
Realisasi Patroli Laut	48	54	42
Pelaksanaan Patroli Laut yg menghasilkan penindakan	12	10	3
Realisasi IKU	82%	82.83%	103.21%
Target IKU	74%	74.5%	75%
Capaian Kinerja	111%	111%	120%

10. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

- a. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral dan Team Mate+;
- b. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- c. Hasil audit Laporan Keuangan Berita Acara 015 (LK BA 015) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- d. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah:

- a. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;

- b. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal atas hasil audit sebagaimana butir a, b, dan d di atas, ditambah;
- c. Saldo rekomendasi Laporan Keuangan BA 015 atas LHP tahun 2023 yang terbit di tahun 2024 yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
- d. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND - 4/BC.08/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Capaian Tindak Lanjut Hasil Aparat Pengawasan Fungsional (APF) Periode s.d. 31 Desember 2025, diperoleh hasil capaian Tindak Lanjut Rekomendasi APF sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 39 Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi APF

No	APF	LHA			Tindak Lanjut	Capaian Satker
		Nomor	Tanggal	Saldo		
Kanwil DJBC Aceh						
1	ITJEN	LAP 79/IJ.03/2025	10/09/2025	3	3	100%
KPPBC TMP C Banda Aceh						
1	BPK	LHP 57/2024	05/08/2025	1	1	100%
2	BPK LK	LHP 28/2025	09/05/2025	1	1	
KPPBC TMP C Sabang						

1	ITJEN	LAP 79/IJ.3/2025	10/09/2025	5	5	100%
KPPBC TMP C Meulaboh						
1	BPK LK	LHP 28/2025	09/05/2025	1	1	100%

Adapun capaian IKU Rekomendasi APF selama 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Grafik 12 Capaian IKU Rekomendasi APF selama 3 (tiga) tahun terakhir



11. Rata-rata Presentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2025 mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80%. IKU tersebut memuat 5 (lima) unsur yang dijadikan sebagai bahan perhitungan, antara lain:

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui

aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- 1) SIPUMA dan
- 2) SP4N-LAPOR.

pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Januari s.d. Desember 2025 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2025.

Selama tahun 2025, terdapat 1 (satu) pengaduan yang masuk ke Kanwil DJBC Aceh melalui aplikasi SIPUMA dimana seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas pada tahun yang sama.

b. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Pada tahun 2025, Kanwil DJBC Aceh melaksanakan 1 PKPT sesuai dengan DROP PKPT yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal yaitu PKPT terkait Penerbitan Nota Hasil Intelijen, Pelaksanaan Penindakan Kepabeanaan dan Cukai, dan Kegiatan Pasca Penindakan, sesuai dengan ST-121/WBC.01/2025 tanggal 30 April

2025 dan LAP-5/WBC.015/2025 tanggal 24 Juni 2025 dan menghasilkan 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan nomor ND-197/WBC.014/2025 tanggal 3 Juli 2025.

c. Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penjaminan Kualitas meliputi kegiatan berupa :

Tabel 40 Tabel Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Kode Etik	Semester I (16 s.d. 20 Juni 2025), Semester II (17 s.d. 28 November 2025)	Tidak ada temuan	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi (Dit. KI dan Kanwil DJBC)
7	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

				Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

Dari seluruh kegiatan penjaminan kualitas, telah disampaikan rekomendasi dan mendapat tindaklanjut secara keseluruhan.

d. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- 1) Aspek Administratif.
- 2) Aspek Teknis.
- 3) Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Pada Tahun 2025, Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan perencanaan pada Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh Nomor ND – 156/WBC.01/2025 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan pada KPPBC TMP C Langsa tanggal 26 s.d. 28 Mei 2025 sesuai dengan ND – 328/WBC.01/2025 dan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan pada tanggal 10 s.d. 12 September 2025 sesuai dengan ND – 728/WBC.01/2025. Diperoleh hasil yaitu :

Tabel 41 Tabel Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2025


Unit Eselon III	Nilai	Kategori
KPPBC TMP C Langsa	4.806	Optimized
Bidang Penindakan dan Penyidikan	4.18	Managed

e. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Pada tahun 2025, tidak terdapat investigasi internal yang dilaksanakan di Kanwil DJBC Aceh.

Realisasi capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 13 Realisasi Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal



12. IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan IKU yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC. Pada Tahun 2025, formula perhitungan Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai meliputi Efektivitas kegiatan PKP (20%), Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%), dan Tingkat implementasi Learning Organization (LO) (50%) .

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah satuan kerja yang bukan sebagai unit sample namun tetap mendapatkan nilai yang memuaskan untuk Learning organization dikarenakan adanya IKU yang wajib diambil oleh seluruh pelaksana yaitu Persentase Capaian Pemelajaran Pegawai. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan sebesar 78, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. Desember 2025. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 5 Desember 2025.

Pada tahun 2025 kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) kali dengan rincian kegiatan PKP sebagai berikut: Pengenalan Modul Kinerja Pegawai, Pelaporan LHKPN dan LHK di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh, Barang Pelayanan Penumpang, Pengenalan Pita Cukai Tahun Anggaran 2025, Neraca Perdagangan dan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Provinsi Aceh, Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KPBPB, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kantor Wilayah DJBC Aceh, Security Awareness, Customs and Excise Client Service Charter ICE CSC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kode Etik Kode Perilaku Pegawai dan Bijak Bermedsos, Tempat Penimbunan Berikat, Pemahaman Peranan Badan Pusat Statistik, Tugas dan Fungsi Bagian Umum, Free Trade Area (FTA), 15. PKP Digital Forensics, Prosedur Pelaksanaan Perencanaan Audit dan Bantuan Hukum, Pengendalian Intern Terintegrasi, Pengenalan Bahasa Aceh, Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi Sertifikat Elektronik di Coretax DJP, Work Life Balance Menjaga Keseimbangan antara Pekerjaan dan Waktu untuk Diri Sendiri, Penguatan Integritas dan Pencegahan Pelanggaran Disiplin Pegawai, Impor Beras di Sabang, dan Teknik Profiling.

Data JPM (hasil assessment) dari 17 pejabat struktural yang dinilai terdapat 16 pejabat memiliki nilai diatas standar JPM Kemenkeu (>80). Selanjutnya, berdasarkan Nota

Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3864/BC.01/2025 tanggal 24 Desember 2025 hal Hasil Pengukuran Tingkat Implementasi Learning Organization (LO) Satuan / Unit Kerja DJBC Tahun 2025 , hasil pengukuran tingkat implementasi Learning Organization di Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat nilai final sebesar 98,35%. Dengan ini, IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai memperoleh nilai realisasi akhir sebesar 96,93% dengan realisasi per bobotnya di tahun 2025 adalah Realisasi PKP sebesar 97.59% , Realisasi AC sebesar 94.12% dan Realisasi LO sebesar 98.35%.

Perbandingan IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 seperti terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 42 Perbandingan Capaian Tahun 2023 s.d 2025

Tahun	Nama IKU	Target	Realisasi
2023	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	95,57%
2024	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	96.28%
2025	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	96.93%

13. Persentase efektivitas manajemen organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Target 78%

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) diukur dari 3 komponen yaitu :

- 1) Pelaksanaan DKO (bobot 10%)
- 2) Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)
- 3) Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 40%)

Pada Tahun 2025, **Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi memperoleh realisasi sebesar 94,66%** atau capaian dari target 78% yaitu sebesar 120. Telah dilaksanakan 12 kegiatan dari total 12 rencana kegiatan DKRO dengan arahan yang diberikan sebanyak 11 dan seluruh dari arahan tersebut telah ditindaklanjuti.

Tabel 43 Unit Penyusun dan Penilai Laporan Capaian Kinerja

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

No	Periode laporan	Periode Capaian
1	DKO s.d. Mei	Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV

Terhadap kualitas dokumen capaian kinerja, Kantor Wilayah Aceh mendapat hasil penilaian dari Direktorat KI selaku penilai kualitas dokumen capaian kinerja dengan rata-rata sebesar 86,64. Sedangkan selaku penilai dokumen capaian kinerja KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh diberikan penilaian atas dokumen tersebut dengan hasil :

Tabel 44 Tabel Hasil Penilaian Kualitas Dokumen Capaian Kinerja 2025

Kantor	TW II	TW III	TW IV	Rata – Rata
Sabang	88,38	82,64	100	90,34
Banda Aceh	85,94	92,44	100	92,79333
Lhokseumawe	93,81	96,04	100	96,61667
Meulaboh	88,61	92,11	100	93,57333
Langsa	96,47	95,26	100	97,24333

Atas hasil tersebut diketahui bahwa dokumen capaian kinerja tiap satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah berkualitas dengan nilai rata rata sebesar 94,11333 dan secara keseluruhan, dalam pelaksanaan Sub Komponen IKU ini,

Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti dan DKO berjalan dengan lancar dan tepat sasaran

b. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko - Target 82%

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi Risiko Kinerja, Implementasi Risiko Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

- 1) Implementasi Risiko Kinerja (30%)
- 2) Implementasi Risiko Proses Bisnis (30%)
- 3) Nilai TKPMR (40%)

Mitigasi risiko merupakan suatu penanganan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi level atau dampak risiko tersebut. Pengelolaan atau manajemen risiko di DJBC sendiri sendiri didasari pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Selama tahun 2025, terdapat 2 kali perubahan/ adendum Manajemen Risiko. Perubahan pertama dilakukan pada bulan Mei 2025 sesuai Nota Dinas kepala Kantor nomor ND-387/WBC.01/2025 tanggal 6 Mei 2025. Addendum ini berdasarkan hasil review dan evaluasi UPR-Two.

Perubahan kedua dilakukan pada bulan Oktober 2025 sesuai Nota Dinas kepala Kantor nomor ND-952/WBC.01/2025 tanggal 17 Oktober 2025. Addendum ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana terdapat Opsi Mitigasi Risiko pada Formulir Mitigasi Risiko Belum Selaras dengan Profil dan Peta Risiko.

Rekomendasi tersebut ditujukan terhadap risiko: Asistensi Dukungan UMKM berorientasi ekspor tidak berjalan sesuai harapan (PIC FKC); Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit

Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum (PIC KI); dan Ownership pegawai terhadap organisasi (PIC KI dan Bagum).

Selain itu, selama 2025 juga terdapat beberapa LED (Loss Event Database). LED berisi catatan kejadian kerugian yang terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam profil Risiko maupun tidak. Adapun daftar LED adalah sebagai berikut:

- a) Pada 03 Maret 2025, di Kanwil DJBC Aceh, terjadi permasalahan berupa belum terpenuhinya output pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Rumah Negara Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun Anggaran 2025. Hal ini disebabkan karena hingga 02 Maret 2025 masih terdapat beberapa tahapan serah terima pekerjaan yang belum terpenuhi secara utuh serta masih adanya pekerjaan yang memerlukan perbaikan. Dampak dari kondisi tersebut adalah penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu dalam SPMK. Sebagai upaya mitigasi, telah diterbitkan Surat Peringatan-2 (SPPK-003/WBC.01/2025). Pasca mitigasi, PT Cikal mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.
- b) Selanjutnya, pada 20 Maret 2025, di Aplikasi SIPUMA Kantor Wilayah DJBC Aceh, ditemukan terdapat satu aduan. Aduan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik dalam pihak pemberi saran yang dilakukan oleh pegawai DJBC. Dampak dari kejadian ini adalah terciptanya citra kurang baik terhadap institusi DJBC. Mitigasi yang dilakukan meliputi pendalaman kasus terkait aduan pelanggaran kode etik serta pemanggilan dan permintaan keterangan. Kondisi setelah mitigasi menunjukkan bahwa laporan telah ditindaklanjuti oleh Unit Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Aceh dengan mengirimkan NDR ke Direktorat Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJBC.
- c) Kemudian, pada 04 Juni 2025, di Kanwil DJBC Aceh, terjadi hujan deras dan badai yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga malam hari, serta berlanjut hingga 04 Juni 2025 dan terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan gedung kantor, khususnya plafon di beberapa bagian gedung yang terlepas dan jatuh. Penyebab utama kejadian ini adalah hujan yang disertai angin kencang/badai, dengan dampak berupa kerusakan Barang Milik Negara (BMN). Mitigasi yang dilakukan antara lain

membersihkan area terdampak dan memperkuat ikatan plafon dengan rangka besi. Setelah mitigasi, kondisi BMN dinyatakan telah selesai diperbaiki.

- d) Terakhir, pada 29 September sampai dengan 02 Oktober 2025, di Kanwil DJBC Aceh, terjadi pemadaman listrik secara bersamaan di wilayah Aceh selama beberapa hari, yang mengganggu aktivitas perkantoran. Pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan pasokan listrik dari PLN yang mengakibatkan pemadaman bergilir di beberapa wilayah Aceh. Dampak yang ditimbulkan meliputi terganggunya layanan perkantoran dan operasional sistem/aplikasi serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Upaya mitigasi dilakukan dengan menggunakan genset sebagai sumber listrik cadangan serta menyusun jadwal prioritas penggunaan listrik untuk pekerjaan penting. Setelah mitigasi, aktivitas perkantoran dapat kembali berjalan normal dengan dukungan genset dan pengaturan prioritas penggunaan listrik.

Trajectory target IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko 2025 adalah sebesar 82%, dengan capaian sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar **112,93%** (bobot realisasi maksimal 120%).

Jumlah target mitigasi risiko kinerja Kanwil DJBC Aceh sebanyak 218 kegiatan rencana mitigasi dan telah dilaksanakan 321 realisasi mitigasi risiko kinerja (147%). Adapun jumlah target mitigasi risiko proses bisnis Kanwil DJBC Aceh adalah sebanyak 40 kegiatan rencana mitigasi dan telah dilaksanakan 94 realisasi mitigasi risiko kinerja (235%).

Capaian IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2025, perhitungannya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Risiko

No.	Komponen	Target	Realisasi
1	Implementasi Risiko Kinerja	30%	42.93%
2	Implementasi Risiko Proses Bisnis	30%	30%
3	Nilai TKPMR	40%	40%
TOTAL			112,93% (bobot


	realisasi maksimal 100%)
--	--------------------------

Tabel 46 Perbandingan Capaian Risiko Tahun 2022 s.d. Tahun 2025

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2022	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	82,5%	99,10%
2023	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	80%	106,42% (bobot realisasi maks. 100%)
2024	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	81%	112,09% (bobot realisasi maks. 100%)
2025	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	82 %	112,93 %

Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi pada tahun 2025 di targetkan memiliki realisasi 80%. Pada tahun 2025 Kanwil DJBC Aceh mencapai realisasi 103,8%, dimana saat melaksanakan kegiatan rapat dialog kinerja organisasi tersebut seluruh unsur dapat terpenuhi, serta seluruh arahan pimpinan rapat sampai dengan bulan Desember tahun 2025 yang berjumlah 11 arahan telah selesai ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan IKU ini, Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti, DKO berjalan dengan lancar, seluruh risiko termitigasi dan tepat sasaran.

Grafik 14 Capaian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi



14. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2025 sebesar 99,99%. Beberapa hambatan pada Tahun 2025 adalah:

- a. Kesulitan dalam perencanaan penyerapan anggaran sesuai target RPD Triwulanan yang disebabkan pemblokiran anggaran di awal tahun dan pembukaan blokir dan penambahan anggaran yang mendekati akhir tahun.
- b. Pergantian Pengelola Keuangan yang menyebabkan perlunya waktu untuk transfer knowledge dari pegawai yang lama kepada penggantinya.
- c. Keterlambatan penyelesaian program kerja masing-masing bidang yang menyebabkan kesulitan dalam realisasi penyerapan anggaran sesuai RPD
- d. Kesulitan dalam merealisasikan Capaian Output sesuai target Triwulan karena keterlambatan penyelesaian program kerja dari masing-masing bidang

Selain itu hambatan pada Tahun 2025 terjadi akibat adanya penyesuaian program kerja yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, sehingga dilakukan revisi DIPA dari Anggaran Operasional ke Non Operasional dan adanya kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada akhir Tahun Anggaran berjalan.

Perbandingan realisasi capaian IKU tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 47 Perbandingan Capaian IKU PKPA
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97,94%
2022	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	96,78%
2023	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,52%	98,67%
2024	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	95.53%	99,96%
2025	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	95 %	99,99 %

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dibiayai dari belanja barang dan belanja modal yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan total dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.559.197.000 (Empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seartus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perincian alokasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Data yang disajikan dalam tabel adalah data berdasarkan aplikasi OM-SPAN per tanggal 12 Januari 2026.

**Tabel 48 Realisasi dan Pagu Belanja Kanwil DJBC Aceh
Tahun 2025**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
Belanja Barang	3.988.939.000	3.981.246.990	7.692.010	99,81 %
Belanja Modal	570.208.000	471.038.906	99.169.094	82,61 %
Total	4.559.147.000	4.452.285.891	106.861.104	97,66 %

Penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Tahun 2025 sebesar 97,66% dari total anggaran sebesar Rp **4.559.197.000** dengan realisasi belanja sebesar Rp 4.452.285.896,00. Realisasi anggaran Tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar **25,15%** jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran pada Tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pengurangan anggaran pada Tahun 2025.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang diukur dengan IKU, Kanwil DJBC Aceh juga memiliki kegiatan khusus yang menjadi inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, yaitu:

a. Penghargaan

Tabel 49 Penghargaan di Kantor Wilayah DJBC Aceh 2025

No	Penghargaan	Tanggal	Pemberi Penghargaan	Unit Kerja	Uraian
1	Penghargaan atas peran aktif Tim AMEH (Aceh Customs Media Hub) dalam amplifikasi berita positif DJBC	01 September 2025	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-36/BC.13/2025 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik Kepada Tim di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2	PPID Tingkat II dengan kategori Informatif Tahun 2025	9 Agustus 2025	Menteri Keuangan Republik Indonesia	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-16/SJ.6/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

					Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025
3	Penindakan dengan jumlah barang bukti terbanyak pada pelaksanaan PATMA BERANI 2025	24 Oktober 2025	Direktur Interdiksi Narkotika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-27/BC.12/2025 tentang Penghargaan Kinerja dalam lingkup Pengawasan Narkotika

b. Inovasi/Capaian

Tabel 50 Inovasi di Kantor Wilayah DJBC Aceh 2025

No	Inovasi/Capaian	Tanggal	Unit Kerja	Uraian
1.	Tim Aceh Customs Media Hub (AMEH)	21 Februari 2025	Kantor Wilayah DJBC Aceh	<p>Tim Aceh Customs Media Hub (AMEH) memandang bahwa dalam rangka menghadirkan informasi yang akurat, cepat, transparan, efisien dan efektif terkait kepabeanan dan cukai diperlukan sarana yang dapat menjembatani kebutuhan awak media, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat umum dan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan informasi terkait kepabeanan dan cukai, diperlukan pembentukan tim khusus yang bertugas mengelola media dan informasi.</p> <p>Tim Aceh Customs Media Hub (AMEH) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh mempunyai tugas untuk:</p>

				<p>a. Menyediakan informasi resmi kepabeanan dan cukai;</p> <p>b. Memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan Jurnalis terkait dengan publikasi berita kepabeanan dan cukai;</p> <p>c. Menjadi pusat koordinasi liputan di wilayah Aceh;</p> <p>d. Memberikan akses ke Narasumber diantaranya Kepala Kantor, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat sebagai juru bicara yang dapat diwawancarai untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan;</p> <p>e. Memaksimalkan saluran publikasi digital yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.</p> <p>Tata kelola integrasi saluran publikasi Tim Aceh Customs Media Hub (AMEH) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh meliputi:</p> <p>a. Website kanwilaceh.beacukai.go.id sebagai Pusat Informasi Utama;</p> <p>b. Halaman khusus Aceh Customs Media Hub (AMEH) https://kanwilaceh.beacukai.go.id/ppid/aceh-customs-media-hub.html sebagai pintu masuk media yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siaran pers, • Infografis dan materi multimedia, • Agenda kegiatan, • Kontak narahubung untuk jurnalis;
--	--	--	--	--

				<p>c. Media Sosial untuk distribusi informasi cepat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook, • Twitter/ X, • Instagram, • YouTube, • Channel Whatsapp, dan • Media sosial lainnya. <p>Komunitas WhatsApp sebagai jaringan komunikasi langsung dengan Jurnalis.</p>
--	--	--	--	--

c. Benchmarking oleh K/L lain

Tabel 51 Benchmarking oleh K/L lain

No	Benchmarking oleh K/L lain	Tanggal	Unit Kerja	Uraian
-	-	-	-	-



KANTOR WILAYAH
BEA CUKAI ACEH



PENUTUP

PENUTUP

Capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh sebagai satuan kerja dibawah instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun unit vertikal dibawahnya dalam upaya memenuhi target kinerja tahun 2025 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan itu dicapai melalui kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang berada di Kanwil DJBC Aceh. Namun demikian capaian - capaian yang telah diraih masih harus terus dikembangkan dan diperbaiki guna menutupi kekurangan yang masih mungkin terjadi dikemudian hari. Sehingga monitoring dan evaluasi kinerja harus secara terus menerus dilakukan guna perbaikan kinerja baik di sisi pelayanan, pengawasan, maupun administrasi.

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJBC Aceh di tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan. Total keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJBC Aceh yaitu mencapai 118,96%.

Selain itu, pada tahun 2025 Kanwil DJBC Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk turut serta membangun perekonomian di wilayah Aceh. Hal ini dilakukan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai trade fasilitator dan industrial assistance yang membantu dan melayani masyarakat untuk dapat mengembangkan produk dan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kanwil DJBC Aceh yaitu Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2025 dengan hasil yang baik, selain itu Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh

Kedepan, baik itu tugas pelayanan maupun pengawasan harus tetap dilakukan perbaikan dan inovasi, sehingga target yang akan ditentukan pada tahun 2026 akan dapat tercapai dan bahkan dapat melampaui target. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil pada tahun 2026 dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh antara lain:

1. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia, dapat ditempuh melalui berbagai langkah strategis, antara lain pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pula kebijakan rolling dan mutasi pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Optimalisasi SDM juga diperkuat melalui penerapan collaborative tasking dengan membentuk tim-tim kerja serta penugasan lintas bidang,

sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

2. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
 - a. Melakukan penyerapan dana dari anggaran yang tidak diblokir semaksimal mungkin agar sesuai dengan target penyerapan dan rencana penarikan dana (RPD)
 - b. Mendorong transfer knowledge dari pengelola Keuangan yang lama kepada penggantinya;
 - c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai pembukaan blokir anggaran dan penambahan dana dan mendorong bidang-bidang yang mendapat tambahan dana untuk menyesuaikan program kerjanya sehingga anggaran dapat terserap.;
 - d. Koordinasi dengan masing-masing bidang untuk mempercepat pelaksanaan program kerja dan memonitor pengisian realisasi capaian output agar setiap bidang segera mengisi capaian output atas program kerja yang telah dilaksanakan.
3. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi kemungkinan error nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.
4. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - a. Kendala biaya yang timbul dalam pengurusan ijin edar BPOM, yang mana saat ini BPOM tidak lagi memberikan subsidi untuk UMKM dengan resiko usaha menengah tinggi ke atas;
 - b. Kesulitan modal untuk proses pembuatan laboratorium uji dan pengadaan alat dalam rangka persyaratan pengurusan SNI produk bubuk;
 - c. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan proses produksi olahan kakao dan persyaratan terkait dengan produk untuk tujuan diversifikasi produk;
 - d. Biaya pembelian unit *cold storage* baru untuk penyimpanan dan instalasinya sangat mahal, menjadi penghalang yang signifikan bagi banyak UMKM dengan modal yang terbatas;
 - e. Ketersediaan bahan baku yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti bahan baku produk hasil laut;
 - f. Pembiayaan modal dan investasi untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM seperti pengadaan sejumlah mesin untuk peningkatan kapasitas produksi;
 - g. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, *branding*, dan skema transaksi di luar negeri;

- h. Masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui kota Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai;
 - i. Perlunya asistensi bersama pihak bank terkait skema pembayaran yang menyediakan skema *letter of credit* dalam rangka memperbesar volume ekspor;
 - j. Tingginya biaya pengiriman sehingga hasil produksi sulit bersaing;
 - k. Para pengusaha UMKM banyak yang belum memiliki pangsa pasar atau buyer di luar negeri;
 - l. Draft pelabuhan malahayati yang masih terlalu dangkal, yang menyebabkan kapal kapal besar tidak dapat memuat barang nya dengan maksimal, yang menimbulkan efek berkelanjutan terkait harga barang;
 - m. Belum tersedianya transportasi pengiriman langsung ke negara tujuan sehingga pengiriman barang harus transit terlebih dahulu di bandar udara soekarno-hatta;
 - n. Beberapa mesin produksi yang digunakan masih dioperasikan secara manual sehingga menghambat proses produksi apabila dalam jumlah besar;
 - o. Terganggunya akses menuju lokasi usaha. Banyak jalan, jembatan, dan jalur transportasi mengalami kerusakan akibat banjir, longsor, atau gempa, sehingga menyulitkan pelaku UMKM untuk menjangkau tempat usahanya maupun melakukan distribusi barang.
5. Strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
- a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. Melakukan pemetaan terhadap jalur sungai yang diperkirakan menjadi landing spot penyelundupan barang ilegal;
 - d. Utilisasi dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal, sarana prasarana yang dimaksud meliputi : Drone, Peralatan Digital Forensik dan juga alat Identifikasi Narkotika berupa Rigaku Handheld detector.
 - e. Melakukan optimalisasi pengawasan dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - f. Memperkuat pengawasan di jalur keluar-masuk barang seperti Bandar Udara dan juga pelabuhan / tangkahan kapal laut.

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan seluruh Kantor Pelayanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada yang membutuhkan dan sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada periode selanjutnya.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-14/BC/2025


KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung visi kementerian:

"Menjadi Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1
5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
		5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3.1
6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang efektif	7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	86%
		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	75%
8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
10	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp1,368,805,000



Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp291,139,000 |
| 2. b. Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp1,077,666,000 |

Program:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp5,737,520,000 |
|-------------------------------|-----------------|

Kegiatan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp5,722,940,000 |
| 2. b. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp11,220,000 |
| 3. c. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp3,360,000 |

Kota Banda Aceh, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.27%	45.1%	45.1%	71.89%	71.89%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
5a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	0.5	1	1	2	2	3.1	3.1
6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang efektif							
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	86%	86%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Pengawas Fungsional							
8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21	41	41	61	61	81	81
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
10	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kota Banda Aceh, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang efektif	Oprimalisasi Tingkat Akurasi Intelijen dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh		Januari - Desember	Melaksanakan Crawling Investigation Center secara Efektive dan optimal	Laporan Kegiatan Capaian Satgas	Q1-Q4	1. Bidang Penindakan dan Penyidikan	0

Kota Banda Aceh, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025





**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Safuadi		NAMA	Askolani
NIP	19690905 199603 1 001		NIP	19660611 199202 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh		JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%	Penerima Layanan
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	Penerima Layanan
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	Penerima Layanan
5	Perencanaan dan analisis	Persentase Kualitas Perencanaan dan	82%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan		
		Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanaan dan Cukai	3.1	Proses Bisnis
6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	Proses Bisnis
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	86%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
8	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81	Proses Bisnis
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Banda Aceh, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Safuadi
19690905 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	224 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	22.27%	45.1%	45.1%	71.89%	71.89%	100%	100%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
5a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanaan dan Cukai	0.5	1	1	2	2	3.1	3.1
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	86%	86%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
8b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21	41	41	61	61	81	81
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Kota Banda Aceh, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Safuadi

19690905 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI ACEH**